

**PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:

**SALIMADIN
NIM. 191762012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 311 Tahun 2021

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Salimadin
NIM : 191762012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Baku pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)

Telah disidangkan pada tanggal **20 Desember 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 30 Desember 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps.uinazku.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Salimadin
NIM : 191762012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)**

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		27/12-2021
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 197204202003121001 Sekretaris/ Penguji		28-12-21
3	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 197309212002121004 Pembimbing/ Penguji		28-12-21
4	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 196309101992031005 Penguji Utama		30/12 '21
5	Dr. H. Anson, M.Ag. NIP. 196504071992031004 Penguji Utama		30/12 '21

Purwokerto, 27 Desember 2021.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP: 196309101992031005




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iaipurwokerto.ac.id E-mail: pps@iaipurwokerto.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Salimadin
NIM : 191762012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL
BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar
Purbalingga)**

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. H. Syafaat, M.Ag
NIP: 196309101992031005
Tanggal: 23 Oktober 2021

Pembimbing


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP: 197309212002121004
Tanggal: 23 Oktober 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Tesis
Sdr. Salimadin

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Asalamu'alaikum wr. wb,


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, serta memperhatikan catatan hasil sidang Work in Progress (WIP) maka bersama ini kami sampaikan naskah Tesis saudara:

Nama : Salimadin
NIM : 191762012
Angkatan : 2019
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : **AKAD BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi
Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)**

Dengan ini kami mohon agar Tesis saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. H. Syafaat, M.Ag
NIP: 196309101992031005

Pembimbing


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP: 197309212002121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salimadin

NIM : 191762012

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Salimadin

NIM. 191762012

**PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)**

Salimadin

e-mail: muhammadsalimadin16@gmail.com

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRAK

Perjanjian baku merupakan salah satu akad jual beli yang berkembang pada saat ini, dimana pusat perbelanjaan semakin berkembang dengan berbagai jenisnya. Toko Purnama Jaya melakukan akad jual beli dalam bentuk perjanjian baku. Terkait ketentuan perjanjian baku yang dipraktikkan Toko Purnama Jaya dalam bentuk lisan, akan tetapi untuk akadnya menggunakan tulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya perspektif hukum ekonomi syari'ah. *Kedua*, untuk mengetahui metode penalaran hukum yang mendasari terjadinya perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti meneliti dan mengkaji data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perangkat analisis yang dipakai adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan normatif dan sosio-historis.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian baku yang dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya dalam bentuk tulisan dan lisan, diantaranya yaitu: *Pertama*, dalam bentuk nota kontan dan nota kredit; *kedua*, Tanda terima barang dalam bentuk serah terima barang; *ketiga*, Dalam bentuk cek atau giro. Bentuk-bentuk akad tersebut dinamakan dengan akad perjanjian baku (*'aqd al-idz'ān*). Bentuk-bentuk perjanjian baku di Toko Purnama Jaya pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Perjanjian baku merupakan bentuk akad yang baru, maka status hukumnya mengikuti ketentuan akad yang sudah ada terkait dengan prinsip dasarnya.

Kata kunci: *Perjanjian baku, transaksi jual beli, hukum ekonomi syari'ah*

**NORMATIVE AGREEMENT IN BUYING TRANSACTIONS OF
SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE
(Case Study at Purnama Jaya Shop, Karanganyar Purbalingga)**

Salimadin

e-mail: muhammadsalimadin16@gmail.com

Study Program of Sharia Economic Law

Graduate Program of State Islamic University of Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRACT

The normative agreement was one of the transaction contracts that developed at this time, where shopping centers were growing with various types. Toko Purnama Jaya entered into a sale and purchased agreement in the form of a normative agreement. The normative contract practiced by Toko Purnama Jaya used oral, but the contract used writing. The purposes of this study are first, to find out how the normative agreement on buying and selling transactions at Toko Purnama Jaya was from the perspective of sharia economic law. Second, to find out the method of legal reasoning that underlies the occurrence of normative agreement in buying and selling transactions at Toko Purnama Jaya from the perspective of sharia economic law.

This research was a type of field research where the researcher researched and examined the data obtained directly from the field. Sources of data using primary data and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The analysis tool used was descriptive-comparative with a normative and socio-historical approaches.

The findings of this study were the normative agreement practiced by Toko Purnama Jaya were in written and oral form, including first, in the form of cash notes and credit notes, second receipt of goods in the handover of goods, third in the format of a check or demand deposit. Normative forms of the agreement called normative contracts (*'aqd al-idz'ān*). The normative agreement at Toko Purnama Jaya did not conflict with sharia principles. The normative agreement was a new form of contract, so its legal status followed the provisions of the existing contract related to its primary principles.

Key Words: normative agreement, transaction, sharia economic law.

MOTTO

المسلمون عند شروطهم



PERSEMBAHAN

*Kedua orang tua tercinta (Bapak Manap dan Ibu Majidah)
Guru sekaligus orang tua penulis di Pon.Pes. “Darussalam” (Alm KH. Dr. Chariri
Shofa, M.Ag. dan Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I)
Serta
keluarga besar*



KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية
ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعده.

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka
kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaquh fi ad-din*. Lantaran *taufiq* dan
*hidayah*Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, terlebih dengan selesainya penulisan
Tesis ini.

Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat
menyelesaikan Tesis dengan judul: Akad Baku Pada Transaksi Jual Beli Perspektif
Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar
Purbalingga). Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa
syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi
dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan proposal Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
6. Segenap staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
7. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Manap dan Ibu Majidah) dan keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada penulis.
8. Guru sekaligus orang tua penulis di Pon. Pes. "Darussalam" (Alm KH. Dr. Chariri Shofa, M.Ag. dan Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I) yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta doa restu kepada penulis.

9. Ustadz dan ustadzah, mursyid dan mursyidah penulis yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan studi penulis.
10. Rekan-rekan di Prodi HES angkatan 2019/2020 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
11. Kawan-kawan di Pon.Pes. “Darussalam”, Dewan Asatidz, Pengurus, para santri yang senantiasa memberikan *support* dalam penulisan Tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza’.*

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Oktober 2021



Salimadin
NIM. 191762012

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas

¹Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/u/1987.

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	Fathāh dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ...ا...ى	fathāh dan alif	Ā	a dan garis di atas
ـِ...يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ...و	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al Aṭfāl
المدينة المنوره	Al Madīnah al Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajul

القلم - al-qalam

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر : Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda mużakkar (masculine), tanda majrur untuk al-asmā' al-khamsah dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ : al-Bukhārī

ابيّ : Abī

فيّ : Fī

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teori.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II : TINJAUAN PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI

A. Perjanjian Baku dalam Hukum Perikatan di Indonesia	27
B. Perjanjian Baku Dalam Jual Beli	40
1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Dalam Jual Beli	40
2. Problem Perjanjian Baku Dalam Jual Beli	42
3. Khiyar Dalam Jual Beli	45
C. Akad Jual Beli dan Jenis-jenisnya dalam Hukum Islam.....	54

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian	59
B. Jenis Penelitian	60
C. Tempat dan Waktu Penelitian	61
D. Data dan Sumber Data	62
1. Sumber Data Primer	62
2. Sumber Data Sekunder	63
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Metode Analisis Data	66
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	68

**BAB IV: PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO
PURNAMA JAYA KARANGANYAR PURBALINGGA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

A. Profil Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga.....	71
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga	72
C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	77


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak bisa lepas dari ajaran Islam yang bersifat universal. Mengatur setiap perilaku manusia dalam bermasyarakat. Aturan yang berlaku dan lahir dari prinsip dasar yang dibawa oleh Islam memberikan kebebasan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka.¹ Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk, adapun prinsip dasar yang ada didalamnya harus ditaati baik dalam kegiatan ekonomi ataupun lainnya.² Beberapa jenis transaksi, secara teknis Rasulullah telah mencontohkannya. Adapun kegiatan transaksi ekonomi yang berkembang saat itu telah mendapatkan pengakuan dan diterima oleh masyarakat muslim sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah. Akan tetapi beberapa transaksi tertentu dalam prakteknya dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam.³

Seiring dengan perubahan waktu dan pola interaksi manusia yang semakin maju terdapat pergeseran pola transaksi, peraturan yang dulunya masih berupa

¹ Sebagaimana kita ketahui dalam kaidah yang sudah berlaku secara umum berkenaan dengan transaksi muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Kaidah di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya semua transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak adanya dalil yang membuktikan keharamannya, ataupun karena ada sebab lain yang menjadikan haram. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

² Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (terj. Miki Salman), cet. I (Jakarta: Noura Books: 2013), 28.

³ Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, (terj. Luthfi Thomafi), cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2004), 83.

prinsip dasar dan masih bersifat umum kini dirumuskan kembali dengan pola yang lebih rinci. Selain itu muncul transaksi-transaksi baru yang menuntut kita untuk melakukan pengkajian apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip dasar dalam jual beli.¹

Perjanjian baku² merupakan salah satu akad jual beli yang berkembang pada saat ini, di mana pusat perbelanjaan semakin berkembang dengan berbagai jenisnya. Dalam perjanjian baku isi yang berupa aturan, syarat-syarat dan ketentuan ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak tanpa melibatkan konsumen. Ketika perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak maka kemungkinan terjadinya kerugian terhadap konsumen lebih besar, ketika terjadi hal seperti itu maka konsumen harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha.³

¹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, cet. I (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 606.

² Perjanjian baku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu segala ketentuan, aturan dan syarat-syaratnya dipersiapkan terlebih dahulu baik itu ketetapan dan aturan lainnya secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam bentuk dokumen, adapun perjanjian tersebut wajib dipenuhi oleh konsumen serta mengikat. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Umbara, t.t), 3-4. Dalam bukunya Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan Terbatas Prespektif Hukum Islam (Telaah Pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani, 1909-1977)* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), 45. Istilah kontrak atau perjanjian baku (akad baku) adalah terjemahan dari *standard contract*, baku artinya acuan atau patokan. Mariam Darus dalam bukunya Zulham mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian dimana isinya dituangkan dalam formulir serta dibakukan dalam bentuk tulisan. Lihat dalam bukunya Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 2 (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016), 66.

³ Erina Pane, "Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", *Online Jurnal*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2007), 74 (Diakses 3 Februari 2020).

Pada umumnya pertokoan, seperti Toko Purnama Jaya membuat akad jual beli dalam bentuk klausula baku yaitu dalam bentuk dokumen, ada sesuatu yang menarik terkait dokumen akad tersebut, yaitu tidak mencantumkannya ketentuan atau aturan yang mengikat sebagaimana umumnya akad perjanjian baku, toko tersebut dalam pembuatan klausulanya memakai asas kepercayaan, ketika dalam akad tersebut ketentuan dan peraturannya hanya memakai asas kepercayaan maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan baik itu dari pihak pengusaha atau konsumen lebih besar, sedangkan ketentuan dalam pembuatan perjanjian baku harus menyertakan aturan atau isi perjanjian yang dijanjikan sebagai bukti otentik dalam suatu akad. Selain itu, aturan yang dibuat dalam akad tersebut dibuat dengan tidak melibatkan konsumen.⁴

Di Toko Purnama Jaya terdapat peraturan lain terkait garansi barang, yakni barang buatan sendiri tidak ada garansinya, lain halnya dengan barang yang bukan buatan sendiri.⁵ Dengan ketentuan seperti itu berarti barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, selain itu proses perjanjian bakunya yang masih perlu pengkajian, yaitu terkait isi dan ketentuannya di mana perjanjiannya bukan dalam bandrol harga yang terpampang di barang melainkan dalam bentuk catatan buku induk. ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya ketimpangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya hal tersebut kemungkinan besar

⁴ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13:04 WIB.

⁵ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13:04 WIB.

penyalahgunaan kepercayaan karena tidak adanya hak *khiyar* secara tertulis lebih besar. Adanya hak *khiyar* yaitu dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dan memelihara kerelaan diantara keduanya. Adapun *khiyar* itu memilih diantara dua hal yang lebih baik, apakah jual beli tersebut mau dilangsungkan atau dibatalkan.⁶

Dalam hukum Islam, ketika tidak ada kebebasan dalam berakad maka ia dianggap melanggar asas kebebasan berakad. Pada asas kebebasan tersebut, kedua belah pihak harus saling merelakan dan memiliki dasar suka sama suka diantara keduanya, tidak diperkenankan adanya tekanan, penipuan, paksaan maupun *mis-statment*.⁷ Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَتَايَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

⁶ Erina Pane, "Perlindungan, 75.

⁷ Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syari'ah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)" Online Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6 No 2 (Desember 2014), 132 (Diakses 18 Februari 2020).

Ketika yang melakukan perjanjian baku setara dalam pengetahuan dan ekonomi maka bisa menguntungkan bagi keduanya. Lain halnya ketika akad itu dilakukan oleh orang yang tingkat pengetahuan dan ekonominya jauh berbeda.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah Terhadap perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah.

⁸ Aulia Mutihah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syari’ah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 165-166.

2. Untuk mengetahui metode penalaran hukum yang mendasari terjadinya perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam kajian yang berhubungan dengan perjanjian baku.
2. Menumbuhkan perspektif baru pemikiran Islam tentang konsep perjanjian baku utamanya pada akad yang muncul pada masa kini.
3. Menambah khasanah kepustakaan dalam bidang pemikiran hukum ekonomi syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Materi fiqh muamalah yang dalam hal ini yaitu akad jual beli hampir selalu kita temukan dalam berbagai literatur kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dimana akad jual beli itu selalu menjadi pokok pembahasan dalam bab muamalah. Adapun akad jual beli yang merupakan materi pokok dalam bab muamalah dijelaskan begitu lengkap dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhāifi. Dalam karyanya itu, az-Zuhāifi menjelaskan secara lengkap terkait macam-macam akad jual beli serta pembagiannya sebagaimana telah banyak kita kenal dalam Islam dan juga pendapat ulama lainya.⁹

⁹ Wahbah Az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī*, 238-239.

Ada beberapa buku dan penelitian yang membahas terkait akad atau perjanjian baku, dimana akad itu merupakan akad yang terbilang baru dalam fiqh muamalah kontemporer. karena terbilang baru, maka berbagai pendapat mengenai status hukumnya juga masih perlu pengkajian ulang karena masih mengandung perdebatan diantara para pemikir, baik itu dari segi hukum ekonomi syari'ah maupun hukum positif, baik dari segi perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Diantara buku yang membahas terkait akad atau perjanjian baku yaitu karyanya Aulia Muthiah¹⁰ yang berjudul “hukum perlindungan konsumen, dimensi hukum positif dan ekonomi syari'ah” dalam buku tersebut, Muthiah menguraikan tentang pengaturan klausula baku pada hukum perlindungan konsumen, beliau menguraikan bentuk-bentuk klausula baku dalam kontrak baku dan keabsahan klausula baku baik dari segi hukum positif maupun ekonomi Islam, Muthiah tidak menjelaskan secara spesifik terkait penyebutan perjanjian baku, akan tetapi hanya menyebutkan dengan bahasa klausula baku dalam kontrak baku. Untuk uraian perjanjian baku itu sendiri Muthiah berpendapat bahwa akad perjanjian baku sah apabila klausula yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian baku tidak bertentangan dan menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu tidak adanya unsur paksaan, kekeliruan atau kesesatan dan penipuan.¹¹

¹⁰ Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 166-173.

¹¹ *Ibid.*, 173.

Selain karya tulis tersebut di atas, Zulham dalam bukunya “hukum perlindungan konsumen” membahas tentang kewajiban dan hak bagi konsumen menurut UUPK dan keharusan pelaku usaha yang merupakan bagian dari hak konsumen. Ketentuan lain yang berlaku bagi konsumen yaitu adanya hak untuk dilindungi akibat persaingan yang kurang sehat begitupun dalam pandangan hukum Islam.¹² Dalam karyanya ini, Zulham menguraikan juga terkait pencantuman klausula baku sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dalam rangka untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.¹³ Peraturan perundang-undangan maupun ekonomi syariah memberikan kebebasan dalam melaksanakan kontrak perjanjian selama unsur-unsur dari perjanjian itu terpenuhi.

Pembahasan tentang perjanjian baku pada transaksi jual beli sangat jarang ditemukan dalam buku-buku maupun karya tulis ilmiah lainnya, bahkan hampir tidak ada tema yang berjudul perjanjian baku pada transaksi jual beli yang penulis temukan. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang judulnya hampir mirip dengan perjanjian baku, adapun penelitian tersebut diantaranya yaitu Tesis yang berjudul “asas kesetaraan dalam perjanjian baku pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri” hasil dari penelitian ini yaitu, belum diterapkannya asas kesetaraan dalam perjanjian baku, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan*, 64.

¹³ *Ibid.*, 80.

diantara kedua belah pihak lebih besar, hal itu bisa terjadi karena tidak berimbangnya posisi tawar bagi kedua belah pihak dan akan menimbulkan penyalahgunaan keadaan diwaktu tertentu.¹⁴

Penelitian yang kedua yaitu “tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari’ah menurut hukum Islam (analisis terhadap akad No. 007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syari’ah)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan syari’ah, akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut yaitu tentang pembiayaan murabahah dengan model wakalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip syari’ah.¹⁵

Penelitian yang ketiga yaitu “keabsahan klausula eksonerasi perjanjian baku dalam perspektif hukum Islam”. Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya akad dalam bentuk perjanjian baku itu diperbolehkan karena sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi klausula eksonerasi jauh dari yang namanya asas kebebasan berkontrak dan asas kebolehan dalam berakad. Dalam klausula eksonerasi tidak ditemukan adanya kebebasan berakad sehingga tidak terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ramdhanic, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah Mandiri” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014).

¹⁵ Zulkifli dkk, “tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari’ah menurut hukum Islam (analisis terhadap akad No. 007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syari’ah)”, *Online Jurnal Jhi Hukum Islam*, Vol. 16 No.1, (Juni 2018), 48-49. (Diakses 07 Februari 2021).

¹⁶ Mu’adil Faizin, “Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Online Jurnal ISTINBATH Jurnal Hukum*, (15 Desember 2018), 74 (diakses 8 Februari 2021). 90.

Penelitian yang keempat yaitu, “pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syari’ah”. Dari penelitian tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan konsumen sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak baik itu pengusaha maupun konsumen sesuai dengan asas keseimbangan, begitupun dalam hukum perjanjian syari’ah, adanya asas kebebasan berkontrak merupakan sumber dari klausula baku sebagaimana prinsip *antarādhin*.¹⁷

Penelitian yang kelima yaitu, “Tinjauan hukum Islam tentang hak khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku” dalam penelitian tersebut hak khiyar dalam perjanjian baku sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi kesepakatan diawal, maka perjanjian tersebut boleh. Maka ketika terjadi ketidak sesuaian dikemudian hari yang mengakibatkan salah satu pihak mengembalikan barang yang sudah dijanjikan tanpa adanya persetujuan dari pihak lain itu tidak diperbolehkan, sebab perjanjian itu telah dibuat dengan berbagai syarat dan ketentuannya maka kedua belah pihak telah bersepakat.¹⁸

Untuk melihat secara lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁷ M. Roji Iskandar, “pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syari’ah” online jurnal *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Vol. 1 No2 (Juli, 2017), 213. (Diakses 07 Februari 2021).

¹⁸ Dewi Ekawati Nuryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku” *Skrripsi*, (Semarang: UIN Semarang, 2016).

Tabel Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

No	Nama, Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ramdhanie, (2016) <i>“Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah Mandiri”</i>	Normatif empiris	Hasil dari penelitian ini yaitu, belum diterapkannya asas kesetaraan dalam perjanjian baku, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak lebih besar, hal itu bisa terjadi karena tidak berimbangya posisi tawar bagi kedua belah pihak dan akan menimbulkan penyalahgunaan keadaan diwaktu tertentu.	Meneliti tentang akad baku	Pada penelitian Muhammad Ramdhanie yaitu meneliti tentang Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari’ah.
2	Zulkifli dkk, (2018) <i>“tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari’ah menurut hukum Islam (analisis terhadap akad No.</i>	Deskriptif analitis	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan syari’ah, akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut yaitu tentang	Meneliti tentang perjanjian baku	Pada penelitian Zulkifli dkk, meneliti tentang “tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari’ah menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang

	<i>007/WKL/U MS/0117/931 0/TV/2013 BRI Syari'ah)</i> ”,		pembiayaan murabahah dengan model wakalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip syari'ah.		perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari'ah.
3	Mu'adil Faizin, (2018) <i>“Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam”</i> ,	Normatif dan antropologi hukum	Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya akad dalam bentuk perjanjian baku itu diperbolehkan karena sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi klausula eksonerasi jauh dari yang namanya asas kebebasan berkontrak dan asas kebolehan dalam berakad. Dalam klausula eksonerasi tidak ditemukan adanya kebebasan berakad sehingga tidak terpenuhinya asas-asas hukum	Meneliti tentang perjanjian baku	Pada penelitiannya Mu'adil Faizin yaitu meneliti tentang “Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari'ah.

			perjanjian.		
4	M. Roji Iskandar, (2017) <i>“pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syari’ah”</i>	Yuridis normatif	Dari penelitian tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan konsumen sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak baik itu pengusaha maupun konsumen sesuai dengan asas keseimbangan, begitupun dalam hukum perjanjian syari’ah, adanya asas kebebasan berkontrak merupakan sumber dari klausula baku sebagaimana prinsip <i>antarādhin</i> .	Meneliti tentang klausula baku	Pada penelitian M. Roji Iskandar meneliti tentang pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syari’ah. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari’ah.
5	Dewi Ekawati Nuryaningsih, (2016) <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian”</i>	Penalaran induktif	Dalam penelitian tersebut hak khiyar dalam perjanjian baku sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi kesepakatan diawal, maka	Meneliti Tentang hak khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku”	Pada penelitiannya Dewi Ekawati Nuryaningsih yaitu meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan

	<i>Baku</i> ”		<p>perjanjian tersebut boleh. Maka ketika terjadi ketidaksesuaian dikemudian hari yang mengakibatkan salah satu pihak mengembalikan barang yang sudah dijanjikan tanpa adanya persetujuan dari pihak lain itu tidak diperbolehkan, sebab perjanjian itu telah dibuat dengan berbagai syarat dan ketentuannya maka kedua belah pihak telah bersepakat.</p>	<p>Perjanjian Baku”. Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari’ah.</p>
--	---------------	--	---	---

E. Kerangka Teori

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ada syarat-syarat tertentu didalamnya, di mana pelaku usaha terlebih dahulu membuat syarat-syarat dan ketentuannya. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan kata baku yaitu patokan atau tolak ukur sebagai panduan bagi pihak konsumen yang akan melakukan perjanjian dengan pengusaha, kemudian perjanjian tersebut dibakukan dalam bentuk perjanjian baku dimana hal tersebut

meliputi rumusan, model dan batasan tertentu.¹⁹ Perjanjian itu sendiri adalah suatu tindakan dimana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Adapun perjanjian dalam istilah hukum Islam dinamakan dengan akad. Dengan demikian bahwa perjanjian adalah suatu akad dimana lahirnya kewajiban terhadap salah satu pihak, dan hak terhadap pihak lain atas apa yang telah diperjanjikan oleh pihak yang telah melakukan akad. Secara khusus akad itu sendiri merupakan perkataan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syari'ah yang melahirkan akibat hukum pada objeknya.²⁰

Perjanjian baku adalah bentuk dari kebebasan individu dalam menyatakan kehendaknya untuk menjalankan usaha di era perubahan yang semakin maju, adapun pembakuan serta syarat-syarat dalam perjanjian baku merupakan model transaksi yang tidak bisa kita hindari dengan tujuan untuk mencapai model transaksi yang efisien. Dalam kenyataannya di lapangan, hampir seluruh perusahaan membuat perjanjian dalam bentuk klausula yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tersebut dalam bentuk dokumen yang

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 87.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 1. Lihat juga dalam jurnalnya Trisadini Prasastinah Usnati, "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah" online Jurnal *Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. XVIII No. 1 (Januari, 2013), 47. (Diakses 14 Juni 2021).

mengakibatkan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk menegosiasikan isi dari perjanjian tersebut dimana konsumen hanya memiliki pilihan.²¹

Dalam hukum Islam ada prinsip dasar didalam melaksanakan perjanjian, dimana prinsip itu memberikan kebebasan terhadap manusia untuk melaksanakan transaksi dengan berbagai macamnya, akan tetapi transaksi tersebut harus berdasarkan kerelaan diantara kedua belah pihak (*at-tarādī*). Karena itu, ada beberapa ketentuan yang membatasi kebebasan tersebut dan semua kembali kepada prinsip kerelaan atas dasar kebaikan bagi pelaku muamalah itu sendiri, seperti adanya paksaan, adanya larangan riba, *garar*, *maisir* dan lain sebagainya.²² Dengan adanya kebebasan itu, memungkinkan lahirnya akad-akad baru dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sebagai respon dari tradisi modern yang semakin maju dan berkembang. Adanya kemungkinan akad baru itu sendiri berdasarkan ketentuan akad yang begitu luas yang mana akad itu tidak terbatas dalam akad lama yang sah.

Ketika kita akan menentukan keabsahan akad baru yaitu akad perjanjian baku, maka kita harus melihat akad-akad terdahulu yang sudah mapan dan diakui keabashannya oleh para ulama, kemudian kita samakan dengan akad yang sudah mapan tersebut, karena pada dasarnya aturan tersebut lahir dari prinsip dasar

²¹ Zulkifli dkk, “tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari’ah menurut hukum Islam (analisis terhadap akad No. 007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syari’ah)”, Online Jurnal *Jhi Hukum Islam*, Vol. 16 No.1, (Juni 2018), 52. (Diakses 07 Februari 2021).

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), 100. Lihat juga: Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Reponsif Dinamika Integritas Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 127-128.

muamalah. Selain itu dalam praktek muamalah kita tidak dituntut untuk selalu membandingkan dengan akad yang sama. Bahkan kita bisa menciptakan akad baru dengan dasar kebolehan yang menjadi prinsip dalam transaksi muamalah dan tetap mempertimbangkan hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan serta kebutuhan yang ada di masyarakat contohnya seperti akad perjanjian baku yang sudah berlangsung dan dilakukan oleh manusia modern sebagaimana yang kita lihat dimasyarakat, baik itu di swalayan, pertokoan dan perusahaan lainnya yang itu memang dalam perakteknya menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Akan tetapi dari hal tersebut ada beberapa prinsip tambahan terkait dengan perjanjian baku menurut Munir Fuadi sebagaimana dikutip oleh Abdul Krim Munthe dalam jurnalnya yaitu:²³

1. Adanya kesepakatan kehendak diantara kedua belah pihak. Kesepakatan ini merupakan sebagai syarat sahnya perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian itu sah apabila telah terjadi kesepakatan diantara pihak yang berakad. Walaupun perjanjian baku itu dibuat oleh salah satu pihak yang berakad. Bentuk kesepakatan itu bisa ditandai dengan ditandatanganinya kontrak tersebut dalam bentuk perjanjian baku;

²³ Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”, Online Jurnal *Ahkam*: Vol. XV No 2, (Juli 2015), 215. (Diakses 15 Juni 2021).

2. Prinsip asumsi resiko dari kedua belah pihak yang berakad. Prinsip ini menentukan kesediaan dari salah satu pihak ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan. Ketika resiko itu terjadi maka yang bersedia menanggung resiko itu berhak menanggung resiko yang terjadi. Tidak adanya larangan terkait adanya asumsi resiko dalam perjanjian;
3. Adanya prinsip kewajiban membaca. Prinsip kewajiban membaca ini merupakan prinsip bagi konsumen yang hendak melasankan perjanjian, dengan adanya prinsip ini pihak konsumen ketika sudah membubuhkan tandatangan dalam kontrak tersebut berarti dianggap sudah membaca isi kontrak tersebut;
4. Adanya prinsip kontrak mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masyarakat, dimana kebiasaan itu memang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Dalam hal ini, untuk menentukan suatu akad baru membutuhkan analisis hukum yang matang demi terciptanya kemaslahatan bersama.²⁴

Akad jual beli merupakan akad yang pada umumnya sudah sangat familiar dikalangan masyarakat menengah, keatas dan kebawah. Karena akad jual beli itu sendiri menempati kebutuhan pokok bagi masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad jual beli sudah sejak lama kita kenal, begitupun juga dengan hukum-hukumnya. Konsep akad dan pengembangannya menjadi kebutuhan pokok bagi pelaku usaha, baik itu konsumen maupun produsen. Diantara kebutuhan itu

²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, 7 *Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Fedriand Hasmand (terj.) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 26-27.

berkaitan dengan akad jual beli yang dalam hal ini yaitu perjanjian baku antara kedua belah pihak dengan maksud tertentu dan akad itu sendiri mengikat terhadap keduanya baik secara nyata ataupun abstrak.²⁵

Akad bisa terlaksana ketika unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur yang mengikat atau bergantung dalam akad itulah yang dinamakan rukun. Rukun itu sendiri merupakan esensi dari setiap akad dan syarat itu merupakan sifat yang melekat dalam rukun, akan tetapi tidak termasuk kedalam esensi. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka rukun tidak terbentuk, ketika tidak terpenuhinya rukun dalam akad maka akad itu menjadi tidak sah, meskipun akad itu sudah berbentuk. Ketika rukun menjadi penentu terbentuk dan tidaknya akad, maka itu menjadi penentu syarat sah atau tidaknya akad.²⁶

Mayoritas ulama sudah bersepakat bahwa rukun akad itu terdiri dari tiga bagian, pihak yang berakad (*'aqīd*), objek akad (*ma'ūqud 'alayh*), ijab dan kabul (*shīghah*).²⁷ Al-Zuhāili menambahkan satu rukun yaitu tujuan akad (*mawdhū' al-'aqd*).²⁸ Menurut pendapat kalangan Hanafiyyah rukun akad itu segala sesuatu yang menunjukkan adanya kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak atau lainnya, baik itu berupa tulisan, isyarat, ataupun perbuatan.²⁹

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Siria: Dār al-Fikr, 2006), 2917.

²⁶ *Ibid.*, 2930.

²⁷ Muhammad Atho Mudzar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif, Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 122.

²⁸ Wahbah al-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmī*, 2930.

²⁹ Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Reponsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum*, 122.

Muhammad Atho Mudzar dan Muhammad Maksum dalam bukunya Fikih Responsif menjelaskan, bahwa akad-akad terdahulu sebagaimana telah dibahas oleh para ulama tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan pada masa sekarang. Perkembangan model-model transaksi banyak terjadi dari sisi pihak yang terlibat dalam akad dan sarana penyampaian transaksi akad itu sendiri.³⁰

Akibat dari pesatnya perkembangan zaman modern ini, kita dihadapkan dengan adanya kebutuhan transaksi baru, transaksi yang dimaksud yaitu perjanjian baku atau akad baku dalam jual beli. Para pakar ekonomi melakukan pengembangan dalam transaksi akad jual beli dan menetapkan beberapa syarat tambahan, pengembangan akad ini sebagai sarana dalam penyesuaian fiqh muamalah kontemporer, salah satu pengembangannya yaitu dengan melakukan inovasi akad dan modifikasi akad. Untuk inovasi akad disini berarti menciptakan akad baru yang dulu belum ada. Sedangkan untuk modifikasi itu sendiri berarti membuat akad dalam bentuk baru dengan memodifikasi akad yang sudah ada.³¹

Dalam perkembangannya, jenis akad jual beli sangat banyak sebagaimana para ulama telah membatasinya, akan tetapi dari sekian banyaknya akad jual beli ada tiga yang sampai sekarang sudah dan masih banyak dikembangkan diantaranya yaitu *bai' al-Murabahah*, *bai' istishna* dan *bai' salam*.³² Di dalam

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, 122-123.

³² Muhammad Syafii Antonio menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan *bai' muarabahah* yaitu jual beli barang dari harga asal dengan adanya tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Adapun syarat *bai' murabahah* diantaranya yaitu, meliputi lima poin, *pertama*, penjual memberi tau terlebih dahulu mengenai biaya modal yang dikeluarkan kepada nasabah, *kedua*,

akad jual beli ada yang namanya *sighah* yaitu ijab dan kabul yang lahir dari kedua pihak yang melakukan akad, kedua orang yang berakad itu memiliki keinginan dalam batin mereka untuk melakukan akad dan menyempurnakan akadnya. Keinginan batin itu bisa kita lihat setelah keluar dari ucapan, tulisan, perbuatan dan lain sebagainya. Secara sederhana, yang disebut dengan rukun akad yaitu ijab kabul yang menjadi pernyataan pasti dari kehendak batin, akan tetapi yang diharapkan dan dimaksudkan yaitu substansi yang terdapat dalam ijab kabul itu, yaitu adanya saling rela dalam istilah lain adanya perijinan atau persetujuan. Diantara perijinan dan persetujuan tidak bisa dipisahkan, akan tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang mempunyai dua sisi. Perijinan disini menjadi salah satu yang bersifat abstrak, sementara ijab kabul lebih kepada sifat yang praktis atau sederhana sebagai tanda dari kehendak hati yang ada.³³

Dalam *shighah* memiliki dua unsur, yaitu ijab dan kabul. Ijab itu sendiri merupakan suatu ucapan yang pertama kali lahir dari salah satu pihak yang berakad dengan tujuan akad tertentu dengan jelas. Adapun kabul yaitu sikap dan

perjanjian pertama harus sudah sah dengan berbagai rukun yang telah ditetapkan, *ketiga*, kontrak harus terbebas dari riba, *keempat*, penjual harus memberi tahu terlebih dahulu ketika ada cacat terhadap barang setelah terjadinya pembelian, *kelima*, penjual harus memberi tau seluruh kegiatan yang berhubungan dengan transaksi pembelian, contohnya ketika pembelian dilaksanakan secara hutang. Adapun *Bai' salam* yakni pembelian suatu barang yang diberikan dilain waktu, akan tetapi pembayaran dilaksanakan diawal waktu transaksi. Kemudian transaksi *bai' istishna* adalah akad penjualan antara pembuat barang dan pembeli. Untuk pembayarannya itu sendiri bisa dilakukan diawal, melalui kredit atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Lihat dalam bukunya Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Peraktek* (Depok: Gema Insani, 2019), 131-150.

³³ Ainul Yaqin, *legalitas perseroan terbatas prespektif hukum Islam (telaah pemikiran taqiyyuddin an-Nabhani, 1909-1977 M)* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2019), 45. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study Tentang Teori Akad Fiqh Muamalah*, Cct. II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 124.

pernyataan kehendak dalam rangka menyetujui suatu akad yang nantinya akan membentuk suatu akad yang telah dilaksanakan, ijab kabul itu sendiri membutuhkan kejelasan dari maksud yang dikehendaki dengan adanya ketegasan isi dan dapat diketahui oleh orang lain. Jumhur ulama telah memberikan penjelasan terkait dengan adanya kebebasan untuk menolak atau menerima ijab itu, selama masih berlaku.

Kabul dalam perjanjian baku (*'aqd al-'idz'an*) sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Ainul Yaqin, yang berjudul Legalitas Perseroan Terbatas yaitu dilakukan dengan cara menerima beberapa klausula baku yang ditawarkan oleh orang yang menyampaikan ijab. Dalam perjanjian baku ini, ijab terlebih dahulu dibuat standar oleh pemilik barang, diperlihatkan secara umum dan kemudian pembuatannya berbentuk tulisan. Dalam hal ini, pihak yang nerima tidak mempunyai daya tawar apapun dalam porses pembuatan akad.³⁴

'Uqud al-'idz'an merupakan istilah kontemporer di mana pihak penjual atau yang memberikan penyewaan dan atau orang yang memiliki modal dalam akad *musyarakah* ataupun *mudharabah* mempunyai kriteria tertentu yang tidak bisa ditawarkan oleh pihak pembeli ataupun penyewa, dalam istilah lain perkatek hal tersebut dinamakan dengan perjanjian baku dimana ketentuan dan aturan-aturan lainnya sudah dibakukan terlebih dahulu dalam bentuk dokumen atau tulisan lainnya. Pada kenyataanya akad jual beli sebagaimana terjadi di supermarket,

³⁴ Ainul Yaqin, *legalitas perseroan terbatas*, 46.

atau di toko-toko lainnya dimana tidak ada pilihan bagi si pembeli untuk tawar-menawar, sebagaimana yang terjadi di lapangan seperti pasar tradisional ataupun pasar-pasar induk lainnya.³⁵

Terlepas dari hal tersebut di atas, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 huruf b, akan lebih baik ketika adanya batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkannya terhadap barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Dalam hal ini pengusaha tidak diperkenankan untuk tidak menerima kembali barang yang telah dijualnya dan tidak mengembalikan kembali uang yang telah diterimanya sebagai bentuk pembayaran atas barang tersebut dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dari keterangan di atas larangan mencantumkan hak menolak penyerahan barang yang dibuat oleh pelaku usaha harus ada batas yang wajar, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak selalu berpihak kepada kepentingan konsumen yang dikemudian hari akan merugikan pelaku usaha. berdasarkan asas keseimbangan sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan para pihak yang berakad harus

³⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer; Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: REPUBLIKA, 2019), 144.

dilindungi termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang tepat dan seimbang. Jadi setiap ketentuan yang ada dalam akad perjanjian baku harus mencerminkan asas keseimbangan.³⁶

Beberapa mekanisme yang ada dalam perjanjian baku telah dibahas dalam beberapa literatur, apakah status hukumnya itu sesuai dengan tujuan syari'at Islam demi terciptanya peradaban baru dalam transaksi mumalah modern atau mungkin berlawanan, yang dikemudian hari akan menentukan hukum perjanjian baku secara rinci. Dengan beberapa acuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, para sarjana hukum Islam masih belum banyak yang membahas lebih rinci terkait perjanjian baku ini. Dengan kerangka seperti inilah penulis akan melihat dari sisi hukum yang ada, yaitu hukum ekonomi syari'ah sebagai sarana analisis yang akan dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini diawali dengan Bab 1, Pendahuluan, yang meliputi penjelasan terkait orientasi umum dalam penelitian yang akan dilakukan, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 111-112.

Bab II, konsep perjanjian baku dalam Hukum Islam dan Metode Penalaran Hukum Islam dalam bidang muamalah, pada dasarnya merupakan kerangka teori yang dijelaskan sebegitu luas yang akan dijadikan sebagai acuan sekaligus pisau bedah bagi penulis dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang sedang diteliti. Bab ini pada bagian pertama mengulas tentang perjanjian baku dalam hukum perikatan di Indonesia. Kemudian bab ini juga membahas perjanjian baku dalam jual beli dimana dibagi juga ke dalam tiga bagian. *Pertama*, bentuk-bentuk perjanjian baku dalam jual beli, *kedua*, problem perjanjian baku dalam jual beli, dan *ketiga*, khiyar dalam jual beli. Selain itu pada bagian selanjutnya bab ini juga menguraikan terkait akad jual beli dan jenis-jenisnya dalam hukum Islam

Bab III, berisikan tentang metode penelitian, dimana bab ini merupakan kerangka berfikir yang meliputi, paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, dimana sumber data ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, selain itu juga dalam bab ini menguraikan tentang teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV, Perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga perspektif hukum ekonomi syari'ah, merupakan bab yang berisi kajian dan analisis untuk menjawab pokok permasalahan yang sedang dikaji. Agar lebih terfokuskan, bab ini dibagi ke dalam dua sub bab utama yaitu,

bentuk-bentuk perjanjian baku pada transaksi jual beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, analisis perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab V, Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini juga disertai dengan rekomendasi yang diperlukan bagi permasalahan yang lahir dikemudian hari dan disertai dengan saran-saran yang bisa membangun paradigma baru dalam karya-karya ilmiah lainnya.



BAB II TINJAUAN PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI

A. Perjanjian Baku dalam Hukum Perikatan di Indonesia

Perjanjian dalam hukum perikatan di Indonesia adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam bentuk perjanjian, sedangkan dalam istilah fiqh perjanjian dikenal dengan istilah akad.¹ Untuk istilah perjanjian baku itu sendiri ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih di mana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan terkecuali menerimanya. Akad seperti ini lahir dalam hukum-hukum modern, dan kelahirannyapun berhubungan dengan perkembangan ekonomi modern dan lahirnya perusahaan-perusahaan yang menguasai barang dan jasa di mana kehadirannya menyangkut kebutuhan orang banyak.²

Untuk istilah perjanjian baku disini sama artinya dengan istilah akad baku, atau akad yang sudah distandarkan oleh salah satu pihak dari dua orang atau lebih yang melaksanakan tindakan hukum. Sebagaimana penjelasan di atas istilah perjanjian itu merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perikatan di Indonesia, sedangkan untuk istilah akad merupakan istilah dalam fiqh atau hukum

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 1.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study Tentang Teori Akad Fiqh Muamalah*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 318.

Islam. Jadi esensi dari kedua istilah itu sama kegunaannya, hanya saja istilah bakunya lahir baru-baru ini sesuai dengan pola dan perubahan zaman yang semakin maju. Agar lebih mudah dan bisa kita pahami lebih jauh bahwa kata akad itu sendiri diartikan dengan kontrak, dalam istilah lain akad sering disebut dengan perjanjian. Akad merupakan istilah yang sudah baku dan terbilang sangat tua, dari masa klasik sampai sekarang istilah akad tetap digunakan dalam setiap transaksi jual beli dan yang lainnya.³ Dalam transaksi muamalah pada umumnya istilah perjanjian digunakan dalam hukum Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam dinamakan dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat,⁴ menghubungkan dan atau menyambung. Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan antara dua belah pihak atau lebih yang melangsungkan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak untuk mengakibatkan suatu hukum pada objeknya.⁵

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 47.

⁴ *Al-'uqūd* jamak dari *al-'aqdu* artinya “mengikat tali pada ujung-ujungnya dan mengetatkannya”, kata *al-'aqdu* kemudian dijadikan satu metafora dari komitmen dan kontrak sehingga akhirnya menjadi istilah dari setiap *'uqūd* dalam surat al-Maidah ayat satu mencakup berbagai jenis transaksi atau kesepakatan baik itu antara hamba dan Tuhannya untuk menaati ajarannya, antara orang Muslim dengan orang Musyrik, dan antara sesama orang Muslim, kesepakatan harus dilaksanakan dan dijalankan secara konsekuen. Menurut bahasa, perjanjian atau akad sering dipakai dalam banyak arti, di mana keseluruhannya sebagai penghubung kepada dua hal dalam bentuk ikatan yang konkrit, Ikatan tersebut juga bisa memiliki arti yang abstrak yakni dalam ikatan jual beli. Lihat dalam bukunya Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir) (Jakarta: DARUL HAK, 2013), 26. Lihat juga Al-Qur'an dan dan Tafsirnya Jilid 2, Juz 4-5-6 (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), 350.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68.

Dari definisi di atas, ada beberapa hal yang harus kita lihat, *pertama*, akad adalah pertemuan atau keterkaitan antara ijab dan kabul, dimana akan melahirkan akibat hukum yang ada. Ijab disini yaitu penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah tanggapan atau jawaban serta persetujuan dari pihak pertama yang melakukan penawaran. Akad disini tidak akan terjadi ketika masing-masing kedua belah pihak tidak punya keterkaitan satu sama lain, sedangkan akad itu sendiri yaitu, adanya keterkaitan kedua belah pihak yang berkehendak sebagaimana tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad adalah tindakan hukum dari kedua belah pihak yang merepresentasikan kehendak (*ijab*) dan kabul sebagai pernyataan kehendak dari pihak lain dalam suatu pertemuan. Ada beberapa perbedaan terkait akad dan kehendak, diantaranya yaitu tindakan hukum satu pihak seperti wasiat atau wakaf, dan atau pelepasan hak, bukan termasuk akad, karena tindakan tersebut bukan tindakan dua belah pihak sehingga tidak memerlukan adanya kabul. Syamsul Anwar lebih lanjut menjelaskan bahwa Antara akad dan kehendak sebagian besar ulama memisahkannya dengan tegas yaitu antara kehendak sepihak dengan akad, akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa akad dan kehendak saling berkaitan yakni akad juga termasuk dalam kehendak sepihak.

Ketiga, tujuan akad yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akibat dari hukum akad dalam hukum Islam dinamakan dengan hukum akad (*hukum al-'aqd*). Ada dua tujuan akad, yaitu untuk tujuan akad yang telah bernama dan akad

yang belum bernama, untuk akad yang sudah bernama ketentuannya sudah ada secara umum oleh pembuat hukum syari'ah, akan tetapi tujuan akad bagi akad yang belum bernama para pihak menentukan sendiri sesuai dengan maksud dan kehendak mereka dalam menutup akad.⁶

Perjanjian baku atau *'uqud al-'idz'an* yaitu istilah akad kontemporer di mana pengusaha atau penjual pada umumnya mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang mana pembeli tidak memiliki daya tawar dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan. Lahirnya perjanjian baku itu sendiri karena adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, banyak perusahaan besar maupun kecil mengadakan kerja sama bisnis dalam menentukan berbagai syaratnya secara sepihak. Pihak konsumen pada umumnya memiliki kedudukan yang lebih rendah baik itu dari segi pendidikan ataupun pengetahuannya.⁷

Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah setiap ketentuan, aturan dan berbagai macam syaratnya yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen dan perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁸

Ada beberapa definisi lain terkait perjanjian baku, diantaranya yaitu:

⁶ *Ibid.*, 68-69.

⁷ *Ibid.*, 318-319.

⁸ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian baku adalah akad dimana hampir keseluruhan isi dalam akad tersebut sudah dibakukan oleh pihak penggunanya dan pihak lain tidak dapat melakukan hak tawar. Dalam hal ini yang dibakukan hanya sebagian saja, misalnya yang menyangkut jenis, jumlah, harga, tempat, warna dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat dengan akta-akta notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun juga dinamakan sebagai perjanjian baku;⁹
2. Menurut Munir Fuadi, perjanjian baku ialah suatu kontrak dalam bentuk tertulis, di mana dalam pembuatan kontrak perjanjian tersebut hanya salah satu pihak yang membuatnya, pada umumnya kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut, dalam pelaksanaannya ketika kontrak tersebut ditandatangani para pihak hanya mengisi beberapa data informatif saja, bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait klausul yang sudah tertuang

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 66.

dalam dokumen kontrak tersebut, dari hal tersebut maka perjanjian baku yang dilakukan melahirkan adanya ketidak seimbangan;¹⁰

3. Ahmad Miru dan Sutarman Yudo menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat kepada dua belah pihak yang menandatangani, walaupun pihak lawan lebih banyak menanggung beban tanggung gugat dengan pengalihan dari pembuat perjanjian, dan kerugian yang terjadi tetap ditanggung kedua belah pihak berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati, terkecuali klausula tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan Pasal 18 UUPK.¹¹

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas berkenaan dengan perjanjian baku di mana isi dari perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen atau formulir menunjukkan tidak adanya hak untuk melakukan tawar menawar, dan bentuk perjanjiannya dibuat sepihak oleh pengusaha.¹² Dalam ketentuan lain sebagai dasar dari kebolehannya suatu akad, ada yang namanya kebebasan dalam melakukan perjanjian, hal tersebut berdasarkan beberapa dalil diantaranya yaitu:

1. Dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

¹⁰ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandangan Bisnis, Buku Kedua* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 76.

¹¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 120.

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016), 66.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhulah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menentukan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹³

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Hakim

Nabi SAW bersabda “orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka”¹⁴

3. Kaidah hukum Islam

Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.¹⁵

Metode penemuan hukum dari ayat di atas nomer 1. menyimpulkan bahwa perintah dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh. Dari hal tersebut bahwa memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat tersebut akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-‘uqūd*). Dalam ilmu ushul fiqh, kata jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan membuat akad apa saja baik yang

¹³ Al-Qur’an dan dan Tafsirnya Jilid 2, Juz 4-5-6 (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), 349.

¹⁴ Adapun teks lengkap hadits tersebut yaitu:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين.

Al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah al-Hakim an-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Alāssaḥīḥaini*, juz 3 hadits No 2344 (Riyad: Maktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Haditsah, t.t), 244.

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

bernama ataupun tidak bernama dan akad-akad tersebut wajib dipenuhi dengan sempurna.

Kemudian nomer 2, dalam hadis itu menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi. Dari hadis tersebut al-Kasani memberikan penjelasan bahwa zahir hadis menyatakan wajibnya memenuhi segala perjanjian tanpa terkecuali yang ditentukan oleh dalil. Karena dalam hadis di atas menunjukkan kepada setiap orang untuk konsisten dalam melaksanakan janjinya dan setia untuk melaksanakannya. Asasnya ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki ketika seorang tersebut memang orang yang cakap dalam melakukan hal yang ia lakukan, adapun objeknya yaitu ketika ia dapat menerima hukum itu, dan orang yang bersangkutan memiliki kewenangan dalam tindakan tersebut.

Sedangkan kaidah hukum Islam pada nomer 3, menunjukkan kejelasan terkait kebebasan berakad dalam suatu perjanjian dimana perjanjian itu dinyatakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukum dari apa yang kedua belah pihak tetapkan yaitu melalui janji.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kebebasan berkontrak selama akad itu tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah, dan setiap orang boleh melakukan berbagai akad baik itu akad yang lama ataupun akad yang baru sesuai dengan yang ia kehendaki selama masih

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 86.

dalam batas-batas ketentuan hukum yang ada. Adapun dalam hal akad ketika sudah disetujui maka ada konsekuensi untuk melaksanakan isi akad yang telah dibuat dengan sebaik mungkin, jadi ketika akad atau perjanjian yang sudah disetujui tidak bertentangan dengan dalil-dali yang ada maka akad itu termasuk ke dalam akad yang sah, apabila kontrak atau perjanjian itu telah dibuat oleh salah satu pihak saja sedangkan pihak yang lain menyetujui dari isi kontrak tersebut maka akad atau kontrak itu sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam jual beli.¹⁷ Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Dari ayat di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak adanya suatu paksaan diantara keduanya. Karena jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaan tidak sah meskipun ada pengganti dari barang yang di transaksikan. Dalam rangka mencari kekayaan dilarang

¹⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2018), 175-176.

¹⁸ Al-Qur'an dan dan Tafsirnya Jilid 2, 154.

mengandung unsur yang zalim kepada individu, orang lain maupun masyarakat pada umumnya. Tindakan mendapatkan harta secara batil, misalnya dengan cara korupsi, berjudi mencuri, suap-menyuap, berbuat curang, menipu, mengurangi timbangan, riba, dan lain sebagainya.¹⁹

Ada beberapa ketentuan terkait hukum menggunakan perjanjian baku, dimana ketentuan itu merupakan hasil dari kajian berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sekarang. Permasalahan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam bentuk transaksi muamalah dapat berubah polanya sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya perjanjian baku, perjanjian baku dalam fiqh muamalah dinamakan dengan *'uqūd al-'idz'an*, istilah ini merupakan istilah kontemporer di mana semua ketentuan terkait harga dan peraturan lainnya sudah ditentukan oleh pihak penjual atau pemilik modal atau pihak yang menyewakan dalam akad *musyarakah* atau *mudharabah* yang memiliki kriteria tertentu dan tidak bisa ditawarkan oleh mitra usaha seperti penyewa atau pengelola dalam akad bagi hasil dan atau pembeli.

Secara umum akad jual beli sebagaimana lazimnya di supermarket atau toko bangunan, atau bagi hasil didunia keuangan syari'ah rata-rata pihak yang menyewakan dalam IMBT ataupun pihak penjual dalam akad murabahah ataupun akad musyarakah atau mudharabah di sektor *financing* di seluruh bank syari'ah menggunakan skema *'uqūd al-'idz'an*, dimana pihak nasabah atau mitra usaha

¹⁹ *Ibid.*, 153.

tidak ada pilihan untuk menawar sebagaimana umumnya di sektor perdagangan atau industri sektor riil. Dalam praktek jual beli yang lain seperti jual beli di swalayan dimana harga-harga sudah terbandrol dalam bentuk tulisan yang tertera diproduk atau barang-barang yang di sediakan dengan berbagai macam jenisnya tidak ada opsi untuk tawar menawar.²⁰

Terkait pengaturan perjanjian baku sebagaimana dalam perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuannya, yang ada hanya klausula baku sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 yaitu:²¹

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

²⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer, Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 144.

²¹ Undang-Undang R.I NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Bandung: Citra Umbara, 2013), 13-14.

- sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - i. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
2. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 3. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berkenaan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, ketika suatu bentuk perjanjian dibakukan oleh salah satu pihak dalam beberapa klausulanya atau keseluruhannya selama terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka perjanjian itu sah. Adapun beberapa ketentuannya sebagai berikut:²²

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan ketentuan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang melakukan perjanjian sebagai undang-undang dan mengikat bagi keduanya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik²³

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi muamalah yaitu barang yang diperjanjikan dan objek yang ditransaksikan halal menurut ketentuan syari'ah, tidak adanya *gharar* dalam rumusan akad dan tidak adanya suatu hal yang bisa saling mendzhalimi diantara kedua belah pihak, transaksinya

²² 3 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM, KUHPer, KUHP, KUHP, Beserta Penjelasannya (t.t: Grahamedia Press, 2015), 282-283.

²³ *Ibid.*, 285.

dilaksanakan dengan adil, tidak adanya unsur *maisir* atau perjudian, adanya prinsip kehati-hatian, tidak adanya unsur barang yang mengandung barang najis dan ketidak manfaatan barang menurut ketentuan syari'ah, dan tidak mengandung unsur riba.²⁴

B. Perjanjian Baku Dalam Jual Beli

1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Dalam Jual Beli

Ruang lingkup akad dalam jual beli tidak bisa lepas dari pengaruh dan perkembangan globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang semakin maju. Karena hal itu, globalisasi dalam bidang ekonomi semakin berkembang lebih maju akibat dari pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi, di mana pengaruh itu berdampak terhadap model transaksi di masyarakat dengan berbagai jenisnya. Dalam transaksi jual beli bahwa hukum akad merupakan variant dari hukum perjanjian. Karena dalam hukum akad, yang menjadi permasalahan sama dalam hukum perjanjian yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bisnis, akan tetapi lebih kepada analisis yang berorientasi pada praktek dan teori hukum bisnis.²⁵

Dalam transaksi jual beli, di mana proses akad itu berlangsung memiliki bebrapa macam bentuknya, bisa berupa memo, kuitansi, sertifikat

²⁴ Zulkifli Dkk, Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku, 55.

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan*, 68-69.

dan harga yang terbandrol di toko-toko modern. Adapun bentuk-bentuk dari perjanjian baku itu sendiri terbagi ke dalam beberapa cara diantaranya yaitu:²⁶

- a. Pencantuman isi dari perjanjian itu terlebih dahulu disiapkan oleh salah satu pihak terkait dengan konsep dan ketentuannya, biasanya dilakukan oleh pengusaha, distributor, pedagang produk atau produsen. Contohnya seperti jual beli perumahan, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan atau lainnya.
- b. Pembuatan klausula baku dalam bentuk kertas seperti dalam bentuk kuitansi, tabel, tanda terima lembaran dokumen dalam bentuk serah terima barang dari supermarket, toko dan kedai.
- c. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pemberitahuan tentang aturan dan syarat-syarat baku seperti di tempat-tempat tertentu dan di area parkir, atau lainnya sebagaimana tempat penginapan, hotel dan toko-toko tertentu yang menempelkan aturan tersebut. Contohnya seperti bandrol-bandrol yang sudah tertera menempel dalam produk barang yang diperjual belikan, dan adanya peraturan bahwa ketika barang tersebut telah dibeli maka sipembeli tidak dapat mengembalikannya lagi. Merusak barang sama dengan membeli barang tersebut.

Dari bentuk-bentuk tersebut di atas dalam teori akad atau perjanjian terdapat dua macam bentuk, diantaranya yaitu tertulis dan lisan. Akad tertulis

²⁶ *Ibid.*, 76. Lihat juga dalam bukunya AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002), 95-96.

itu sendiri adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk akta di bawah tangan ataupun dengan akta autentik,²⁷ kegunaan akad secara tertulis yaitu sebagai bukti ketika terjadi sengketa diantara kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan akad secara lisan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk lisan, dalam perjanjian lisan tersebut cukup ada kesepakatan diantara keduanya.²⁸ Yang terpenting dalam akad jual beli ini yaitu suatu akad di mana salah satu pihak menyanggupi dan bersedia untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain bersedia serta menyanggupi akan membayar dengan jumlah harga yang telah disepakati. Dengan adanya ketentuan seperti itu bahwa setiap orang yang menandatangani akad tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang tercantum dalam perjanjian.²⁹

2. Problem Perjanjian Baku Dalam Jual Beli

Aktivitas bisnis merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat pada umumnya, aktivitas itu tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh perubahan zaman. Problematika akad dalam jual beli selalu muncul akibat dari perkembangan zaman. Proses terjadinya transaksi jual beli dalam

²⁷ Yang dimaksud dengan bentuk perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang dalam suatu hal perjanjian. Sedangkan perjanjian dengan akta autentik yaitu perjanjian yang dilakukan di depan pejabat yang berwenang seperti notaris atau PPAT.

²⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 225.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 161-162.

ekonomi Islam banyak dilakukan dengan berbagai jenisnya, ada yang secara tertulis dan ada juga yang tidak, ketika transaksi tersebut dilakukan dengan cara tertulis maka hal tersebut dinamakan juga dengan kontrak. Dalam hukum umum sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa transaksi merupakan salah satu dari perjanjian, adapun perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam dinamakan dengan akad.³⁰

Dalam perkembangannya, setiap transaksi modern menuntut kita dalam penggunaannya dengan perjanjian baku (akad baku), hampir disetiap kegiatan transaksi ekonomi baik dalam skala kecil maupun besar seperti perusahaan-perusahaan modern atau pertokoan modern selalu menggunakan perjanjian baku, hal tersebut merupakan tuntutan perkembangan budaya modern yang serba cepat dan menuntut untuk selalu efisien dalam setiap kegiatan bisnis. Akan tetapi dalam setiap perjanjian akad yang dibuat baik itu dari perusahaan ataupun lainnya yang berhubungan dengan banyak orang selalu menggunakan perjanjian sepihak di mana pihak konsumen tidak memiliki daya tawar dalam proses transaksi yang sedang dilakukan. Dari hal tersebut maka tidak adanya keseimbangan diantara kedua belah pihak yang menyebabkan pihak konsumen dalam menanggung resiko kerugian atau penyalahgunaan keadaan dari pihak pengusaha lebih besar.

³⁰ Mu'Adil Faizin, "Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam", Online Jurnal In *ISTINBATH*, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Mei 2018), 74 (diakses 7 Februari 2021).

Tidak adanya keseimbangan merupakan karakteristik dari perjanjian baku, dalam perjanjian baku tersebut pihak yang lebih kuat terlebih dahulu membuat berbagai ketentuannya secara sepihak dalam bentuk nota atau formulir tanpa melibatkan konsumen, sedangkan pihak yang lemah hanya mempunyai pilihan apakah akan menyetujuinya atautkah menolak akad tersebut.

Problem perjanjian baku dalam perjanjian jual beli sebagaimana dijelaskan di atas dapat kita lihat dalam beberapa hal, seperti praktek di perbankan dalam pemberian kredit. Dengan ketentuan setiap nasabah harus tunduk terhadap berbagai aturan yang sudah disiapkan oleh pihak bank dan berbagai petunjuknya, baik itu yang sudah diatur maupun yang belum diatur dan ketentuan yang membebaskan dari berbagai kerugian yang akan terjadi dari nasabah.³¹

Dalam akad sewa beli, di mana dalam isi perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang wajib, yaitu membayarkan keseluruhan dari akad sewa beli dan ketika pembeli sewa tidak bisa melunasi secara langsung maka pembayaran tersbut dibayarkan dengan dua kali berturut-turut.

³¹ *Ibid.*, 75.

Dalam akad jual beli, contohnya seperti adanya ketentuan atau klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan merusak barang berarti membeli barang tersebut.³²

Klausul tersebut bisa juga dinamakan sebagai klausul eksemisi di mana isinya dipandang lebih memberatkan pihak lain. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian baku memang banyak menimbulkan kerumitan, karena perjanjian baku ditandai sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam transaksi dengan harapan proses bisnis yang lebih efisiensi dan terarah.³³

3. Khiyar Dalam Jual Beli

a. Definisi Khiyar

Kata *khiyar* merupakan bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. *Khayarahu baina asy-syai'ain* artinya memilihkan salah satu dari dua hal.

Adapun definisi *khiyar* secara terminologis yaitu, hak orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena³⁴ adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, 76.

³⁴ Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Terj. Miftahul Khairi) (Yogyakarta: MAKTABAH AL-HANIF, 2017), 85. Lihat juga dalam bukunya M. Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqy, *Rahmatul Ummah Fī Ikhtilāfil Ummah* (t.t.p: Al-Haramain, t.t), 129-130.

karena kesepakatan dalam transaksi. Dapat dikatakan bahwa *khiyar* adalah tuntutan untuk memilih dua hal, meneruskan transaksi ataukah membatalkannya.

b. Macam-macam Khiyar

1) Khiyar Majelis

Kata *khiyar majlis* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kata majmuk), yaitu menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. *Majlis* artinya tempat duduk. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu tempat melaksanakan jual beli.

Adapun yang dimaksud dengan *khiyar majlis* menurut istilah yaitu hak orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) untuk melanjutkan transaksi atau mengurungkannya sejak dimulainya transaksi sampai berpisah satu sama lain atau telah saling mendapatkan pilihan.

Terkait dengan hukum *khiyar majlis* ada dua pendapat, diantaranya yaitu ada dan tidaknya *khiyar majlis*, yang berpendapat adanya hak *khiyar majlis*, mereka berpendapat bahwa transaksi belum bisa dikatakan mengikat selama masih dalam satu *majlis*. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa tidak adanya hak *khiyar majlis* karena *khiyar* itu terjadi dengan ucapan bukan dengan berpisahya badan. Adapun mulai berlakunya *khiyar majlis* itu sendiri saat terjadinya ijab

dan qabul, sedangkan masa berlakunya *khiyar majlis* yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

2) Khiyar Syarat³⁵

Khiyar syarat adalah ketetapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi untuk memilih apakah transaksi yang dilakukan akan diteruskan atau dibatalkan, untuk keberlakuan *khiyar syarat* yaitu dengan adanya batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak yang melangsungkan akad untuk menjaga kemungkinan terjadinya perselisihan jika tidak adanya ketentuan waktu.

3) Khiyar ‘Aib (Cacat)³⁶

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdullah bin Muhammad at- Thayyar bahwa *khiyar ‘aib* adalah setiap sifat tercela yang menuntut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran atau kenormalan barang dagangan. Adapun dasar hukum dari *khiyar ‘aib* diantaranya yaitu surat al-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

³⁵ Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fikih*, 91-92.

³⁶ *Ibid.*, 93-95.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁷

Argumen yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu, ketika adanya cacat yang diketahui pada barang yang diperjual belikan dapat menghilangkan aspek suka sama suka yang memang itu sudah disyariatkan dalam transaksi jula beli.

Adapun dasar lain sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah yaitu:³⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يَحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُمَّاسَةَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَجُلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyār, telah menceritakan kepada kami Wahab ibn Juraiyr, telah menceritakan kepada kami bapak saya: saya telah mendengar Yahya ibn Ayyūb telah diceritakan dari Yazid ibn Abī Ḥubaib, dari Abdirrahmān Syumāsah, dari ‘Aqabah ibn ‘Amir: telah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW berkata seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya suatu barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika ia menjelaskan kepadanya.

³⁷ Al-Qur’an dan dan Tafsirnya Jilid 2, 154.

³⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, 755. Hadits No. 2246.

4) Khiyar Ru'yah (Melihat)

Khiyar ru'yah adalah hak bagi orang yang akan memiliki suatu barang apakah akan diteruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak ia ketahui. Berkenaan dengan hak *khiyar ru'yah* para ulama berbeda pendapat terkait kebolehnya, ulama yang tidak membolehkan adanya *khiyar ru'yah* berargumen dengan dasar bahwa jual beli barang yang tidak diketahui (ghaib) tidak dilihat, dan tidak adanya kejelasan terkait sifatnya itu dilarang karena bisa masuk ke dalam unsur penipuan sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu 'Umar yaitu:³⁹

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيدالله (ح) حدثني زهير بن حرب-واللفظُ له-حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar ibn Abī Saybah, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Idrīs dan Yahya ibn Sāid dan Abu Usāmah dari 'Ubaidillah (h) telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb -lafadz hadis nya dari riwayatnya- telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Sa'īd dari Ubaidillah, telah bercerita kepadaku Abū Zanād dari al-A'araj dari Abū Hurairah telah berkata: Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli lempar batu dan gharar (penipuan).

³⁹ Abī al-Husaini Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisā būrī, *Shahih Muslim*, Kitāb al-Buyū' Hadits No. 1513. (Jāmiā' al-Azhar/Kairo: Dar al-Fajri litturāts, 2013), 522.

Adapun ulama yang membolehkan yaitu berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 275 yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁰

Mereka berargumen bahwa halalnya jual beli dalam ayat di atas bersifat umum yang juga mencakup jual beli gaib (barang yang tidak diketahui) dengan ketentuan semua jual beli boleh dilakukan terkecuali memang sudah dilarang oleh syariat.⁴¹

5) Khiyar Ghabn (Penipuan)

Ghabn menurut bahasa berasal dari kata *ghabana* yaitu pengurangan atau penipuan, seperti kata *hadza magbun* yang artinya kurang harganya. Adapun *ghabn* menurut istilah yaitu pengurangan harga dalam jual beli.

Salah satu tanda berlakunya *khiyar ghabn* yaitu ketika seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli tertipu karena ketidak tahuannya, bahwa ada indikasi penipuan saat melakukan transaksi. Adapun ketika ia telah mengetahuinya maka tidak ada khiyar karena

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 58.

⁴¹ Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fikih*, 98-100.

dalam hal tersebut berarti ia telah menerima akad yang dilakukan dengan kesadaran yang ia miliki sehingga menjadi gugur hak khiyarnya.⁴²

6) Khiyar Tadlis

Secara bahasa, *tadlis* yaitu memperlihatkan barang yang diperjual belikan dengan bentuk yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁴³ Adapun hukum *khiyar tadlis* itu sendiri haram berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:⁴⁴

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنِ الْأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ.

Telah menceritakan kepada kami ibn bukaiyr: telah menceritakan kepada kami Al-layst, dari Ja'far ibn Rabī'ah, dari al-A'araj: telah berkata Abū Hurairah, dari Nabi SAW: Janganlah kalian sengaja menahan air susu dalam tetek unta dan kambing untuk menipu, barang siapa yang membelinya setelah itu maka dia boleh memilih antara dua hal setelah memerahnya: jika suka, ia boleh menahannya dan jika ia suka, ia boleh mengembalikannya beserta satu *sha'* kurma. (HR. Al-Bukhari)

Makna yang bisa diambil sebagai dasar khiyar tadlis yaitu Allah ta'ala dan Rasulnya melarang menahan air susu yang berada dalam tetek

⁴² *Ibid.*, 101-102.

⁴³ *Ibid.*, 103.

⁴⁴ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abi Hasan Nuruddīn Muhammad 'Abdul Hādī As-Sindī, *Shahih al-Bukhari Biḥāsīyah al-Imam as-Sindī, juz II*, Kitab al-Buyū' Hadits No. 2148. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 34.

unta ataupun kambing dengan tujuan mengelabui dalam artian menyembunyikan cacat.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa hak khiyar ini sangat penting dalam transaksi, khususnya dalam perjanjian baku atau perjanjian jual beli dalam bentuk klausula baku. Di mana isi dari perjanjian baku tersebut biasanya memberatkan salah satu pihak sebagaimana sudah penulis jelaskan di pembahasan sebelumnya terkait akad perjanjian baku. Dengan adanya hak khiyar yaitu sebagai cara kita untuk menjaga kerelaan, kepentingan, dan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Selain itu adanya hak khiyar juga sebagai cara untuk melindungi kemungkinan besar terjadinya kerugian yang terjadi kepada para pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dalam pasal 20 ayat (8) bahwa yang dimaksud khiyar itu adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴⁵

Dalam perjanjian baku di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang akan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perjanjian dan dikemudian hari memberikan hak tuntutan dari apa yang diperjanjikan. Perjanjian

⁴⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

baku adalah perjanjian *adhesi*, yang diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh isi dan ketentuannya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk melakukan tawar-menawar atau meminta perubahan.⁴⁶

Klausula dalam perjanjian baku telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak lain. Pihak yang lain tersebut hanya diberi kesempatan untuk menandatangani saja isi perjanjian yang telah dibuat. Kemudian konsumen menerima dan memenuhi klausula yang telah dipersiapkan dengan resiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut. Karena perjanjian baku dengan berbagai klausulanya merupakan bentuk perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak,⁴⁷ maka sudah sepantasnya hak khiyar menjadi hak bagi konsumen karena idealnya setiap transaksi itu memiliki konsekuensi hak khiyar untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen dari kemungkinan terjadinya cacat atau penyalahgunaan dikemudian hari. Jadi sangat jelas bahwa hak khiyar dalam perjanjian baku atau jual beli dengan klausula baku merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen, apakah perjanjian itu

⁴⁶ Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", Online Jurnal *PADJAJARAN*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2 (Tahun 2015), 274. (diakses 5 Juli 2021).

⁴⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan*, 120.

mau dilanjutkan atau tidak dengan berbagai alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

C. Akad Jual Beli dan Jenis-jenisnya dalam Hukum Islam

Allah mensyariatkan jual beli dalam rangka untuk memberikan kelapangan kepada manusia, setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan baik itu berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, dalam bermuamalah masing-masing dari individu saling membutuhkan diantaranya yaitu dalam pertukaran atau jual beli.

Apabila akad jual beli telah dilaksanakan dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka ada konsekuensi terkait perpindahan kepemilikan barang yang telah dijual kepada pembeli. Masing-masing dari pihak yang melakukan jual beli itu diperbolehkan melakukan tindakan hukum atas perpindahan barang tersebut ketika terjadi cacat dikemudian hari dengan berbagai macam tindakan yang diperbolehkan oleh ketentuan syari'at.⁴⁸

Kalo kita lihat dari barang yang telah dipertukarkan, maka akad jual beli dapat kita bagi menjadi empat macam diantaranya yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj Abu Auliya dan Abu Syauiqina), (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) 6.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 238-239.

1. Sistem barter, sistem barter ini merupakan pertukaran barang tertentu dengan barang lain, contohnya seperti tukar menukar barang yang diperdagangkan dengan barang dagangan lainnya, atau menukar bahan pokok seperti pakaian dengan beras;
2. Akad jual beli, seperti menjual barang tertentu dengan barang tidak tertentu, seperti menjual barang dengan harga mutlak yaitu dengan mata uang yang berlaku di masyarakat untuk melakukan transaksi;
3. Akad *sharf*, diantaranya seperti menjual benda tidak tertentu dengan benda tidak tertentu lain, dalam artian menjual harga mutlak dengan harga mutlak lainnya, seperti dirham dan dinar atau mata uang lain yang sudah berlaku di masyarakat;
4. Akad salam, yaitu menjual benda tidak tertentu dengan benda lain yang tertentu. Akad salam ini merupakan akad pemesanan barang dimana barang yang dipesan merupakan barang yang dijual dan barang tersebut merupakan barang tidak tertentu. Sedangkan modal merupakan harga yang bisa berupa benda tertentu atau benda tidak tertentu, akan tetapi modal tersebut harus diserahkan dalam majelis sebelum kedua orang yang berakad berpisah, sehingga hal itu berubah menjadi barang tertentu.

Dalam jenis pertama dan kedua, yaitu sistem barter serta jual beli biasa, tidak disyaratkan adanya serah terima. Sedangkan jenis ketiga dan keempat disyaratkan adanya serah terima. Untuk akad *sharf* disyaratkan serah terima

kedua barang, sedangkan dalam akad salam disyaratkan menyerahkan salah satu barang yang dipertukarkan, yaitu modal sebagaimana dijelaskan di atas.

Selain dari pembagian tersebut di atas, dilihat dari bentuk harganya, akad jual beli dapat juga kita bagi menjadi empat macam:⁵⁰

1. *Murabahah*, yaitu pertukaran barang dengan harga yang sesuai di harga pertama dan kemudian ditambah keuntungan tertentu;
2. *Tawliyah*, yaitu pertukaran barang dengan harga yang sesuai di awal transaksi dengan tidak adanya tambahan atau pengurangan apapun;
3. *Wadhi'ah*, pertukaran barang dengan harga yang sesuai harga awal dengan mengurangi sedikit dari adanya kerugian tertentu;
4. *Musawamah*, yaitu pertukaran barang dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, karena pada umumnya setiap penjual menyembunyikan jumlah modal yang mereka keluarkan. Inilah model jual beli yang sudah umum digunakan oleh masyarakat sekarang pada umumnya.

Akad jual beli juga dapat kita bagi menjadi dua jenis yang lain diantaranya yaitu:⁵¹

1. Akad *istishna*, akad ini sudah dikenal dan dipraktikan sejak zaman dahulu, yaitu menjual barang sebelum barang tersebut dibuat; dan

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami*, 239.

⁵¹ *Ibid*,

2. Akad *dhaman*, yaitu menjual buah-buahan dimana buah tersebut masih berada di pohon.

Transaksi-transaksi sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan jenis-jenis transaksi klasik yang secara adat kebiasaan tidak menggunakan akad perjanjian baku atau klausula baku sebagai prasyarat dalam perjanjian. Seiring berjalannya waktu dan pola interaksi manusia yang semakin maju, transaksi jual beli dengan berbagai jenisnya menuntut adanya inovasi baik didalam perjanjiannya maupun isi terkait dengan ketentuan yang diperjanjikan. Jual beli dengan klausula baku pada intinya sama dengan jual beli pada umumnya sebagaimana yang terjadi di toko-toko modern seperti di supermarket, di toko-toko swalayan lainnya.

Selain itu juga seperti akad pembiayaan murabahah di perbankan, dimana ketentuan atau isi klausulanya dibuat dalam bentuk baku, yang membedakan hanya dari ketentuan-ketentuannya karena melihat perkembangan adat masyarakat modern. Akad seperti ini lahir dalam hukum-hukum modern, untuk kelahirannya-pun terkait dengan berbagai perkembangan ekonomi yang semakin maju dan hadirnya berbagai macam perusahaan yang menguasai barang dan jasa serta menyangkut hajat banyak orang.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan perjanjian baku dalam jual beli telah menjadi suatu keniscayaan dalam berbagai macam bisnis yang mana keberadaanya dapat diterima oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan akad perjanjian baku

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 318.

merupakan bentuk efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha khususnya pihak yang mempunyai posisi dominan dalam melakukan suatu transaksi.⁵³

Jadi keterkaitan antara akad jual beli terdahulu sebagaimana dijelaskan di atas dengan akad jual beli perjanjian baku merupakan pengembangan dari akad lama pada umumnya. Pada intinya sama, yang membedakan yaitu dalam ketentuan perjanjiannya dengan secara tertulis yaitu dibuat dalam bentuk dokumen. Ahmad Miru dan Sutarman dalam bukunya menjelaskan bahwa perjanjian baku atau perjanjian yang isinya mengandung klausula baku ini sangat diperlukan dalam dunia perdagangan yang semakin berkembang maju dewasa ini, terutama dengan adanya penggunaan perjanjian baku tersebut maka para pihak yang melakukan transaksi dapat mempersingkat waktu dalam bertransaksi.⁵⁴

⁵³ Trisadini Prasastinah Usnati, "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah, 47.

⁵⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan*, 120.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Pada hakikatnya penelitian merupakan salah satu cara untuk menemukan kebenaran atau membenarkan kebenaran. Menurut Bogdan dan Biklen paradigma adalah kumpulan longgar dari jumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian.¹ Usaha tersebut biasanya dilakukan oleh para ilmuwan baik itu filsuf, praktisi dengan berbagai modelnya atau peneliti lainnya. Model seperti itulah yang biasa disebut dengan paradigma. Paradigma itu sendiri merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian itu berfungsi (perilaku dimana di dalamnya sudah ada konteks khusus dan dimensi waktu). Kuhn sebagaimana dalam bukunya Moleong mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima dari praktik ilmiah yang sebenarnya, contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi dan instrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model dimana dari hal tersebut timbul tradisi yang koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang dalam prakteknya didasarkan pada paradigma bersamaan dengan komitmen untuk menggunakan standar dan aturan praktik ilmiah yang sama.²

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 49.

² *Ibid.*,

Berdasarkan definisi Kuhn tersebut, paradigma adalah cara mendasar dalam rangka mempersepsi, menilai, berpikir, dan melakukan yang berhubungan dengan sesuatu yang khusus tentang visi realitas.

Baker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang melakukan dua hal: *Pertama*, hal itu membangun atau mendefinisikan batas-batas. *Kedua*, hal itu menceritakan kepada anda bagaimana seharusnya mengerjakan sesuatu dalam batas-batas tersebut agar bisa berhasil.³

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'.⁴ Adapun penelitian lapangan itu sendiri merupakan metode yang secara langsung terjun kelapangan dan berinteraksi dengan mereka, metode tersebut dinamakan dengan metode pengumpulan data kualitatif, tujuannya yaitu, untuk mengamati orang-orang yang berada di lingkungan yang sedang diteliti sebagai sarana untuk memahami kejadian secara empiris. Dari hasil interaksi tersebut, maka penelitian lapangan dengan metode kualitatif akan lebih mempermudah untuk menganalisis dari hasil observasi dengan cara melibatkan objek dan subjek baik itu dengan cara

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, 26

mengamati, mewawancarai ataupun ikut berpartisipasi. Penelitian ini penulis lakukan di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga dimulai pada bulan Februari 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penulis terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan secara bertahap, kemudian hasil dari pengumpulan data dan informasi tersebut penulis mereduksi dan mengelompokannya sampai kepada pemberian interpretasi.⁵

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini penulis lakukan di Toko Purnama Jaya Desa Banjarkerta Rt 02/Rw 02, Kecamatan Karanganyar (53354), Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di toko tersebut terdapat perbedaan antara teori dan praktek terkait akad yang dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objeknya yaitu perjanjian baku pada transaksi jual beli.

2. Waktu penelitian

⁵ Lijan Poltak Sinambala, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 17.

Penelitian terkait perjanjian baku pada transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syari'ah di toko Purnama Jaya, Karanganyar Purbalingga kurang lebih sekitar dua bulan terbilang setelah jadinya proses penelitian proposal.

Tabel waktu penelitian

Kegiatan	Bulan Ke-					
	1	2	3	4	5	6
Proposal	■	■				
Perizinan		■				
Pengumpulan data			■	■		
Analisis data					■	
Pemeriksaan data						■

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data yang dimaksud yaitu data yang menunjang penelitian ini, baik berupa informasi, peristiwa, ataupun gejala yang timbul secara kualitatif maupun kuantitatif.⁶

1. Sumber Data Primer

⁶ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

Sumber data primer yaitu sumber-sumber asli yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan, baik itu hasil wawancara dan observasi, ataupun dalam bentuk dokumen lainnya. Data primer itu sendiri yaitu data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian.⁷ Data primer dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan subjek penelitian dalam hal ini perwakilan atau pimpinan dari Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga dan observasi;
 - b. Hasil wawancara dengan Pihak Konsumen Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga;
 - c. Dokumen dari Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang penulis dapatkan dari penelitian lain, dalam artian sumber yang mengutip dari sumber lain. Menurut Arikunto⁸ data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms dan lain-lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Selain itu data sekunder juga bisa berupa buku-buku, artikel dan tulisan lainnya yang mendukung tulisan ini, baik yang mengkaji tentang akad

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 77.

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014), 22.

jual beli pada umumnya ataupun yang masih berkaitan dengan akad perjanjian baku.

Beberapa karya yang dijadikan sumber rujukan sekunder diantaranya yaitu *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Wahbah Az-Zuhāīfī, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* dan lain sebagainya yang menunjang penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang dilakukan. Dengan teknik itu data yang dikumpulkan bisa secara langsung baik ketika peristiwa itu terjadi ataupun dalam jarak tertentu, dan kita bisa lebih dalam meliput kejadian dari seluruh peristiwa yang terjadi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan observasi mekanik dengan berbagai bantuan pendukung seperti video, foto, dan lain sebagainya. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan subjek yang diteliti mengetahui bahwa dirinya sedang diamati.⁹ Adapun yang menjadi bahan observasinya yaitu, tempat dan proses terjadinya akad dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap subjek yang sedang diteliti.

2. Wawancara

⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 88.

Wawancara yang dimaksud yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan subjek ataupun responden baik berupa percakapan mengenai orang, kegiatan atau kejadian lainnya yang dilakukan kedua belah pihak antara *interviewer* dan *interviewee*.¹⁰ Terkait subjek yang diwawancarai yaitu pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga dan konsumen Toko Purnama Jaya. Adapun wawancara ini dimulai pada Sabtu, 13 Februari 2021 bertempat di Desa Banjarkerta, RT 02/RW 05, Kec Karanganyar, Kab Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dalam rangka mencari kebenaran ilmiah sebagai pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan yang bersifat obyektif dan rasional, maka untuk mendapatkan data yang lengkap penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana penunjang *kepada* kebenaran hal tersebut. Metode dokumentasi ini yaitu menelisik suatu hal atau variabel berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip, majalah dan lain-lain.¹¹ Adapun berbagai data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu data hasil dari wawancara dan hasil observasi lapangan berupa catatan, foto dan hasil rekam lainnya yang menunjang penelitian ini.

¹⁰ *Ibid.*, 82.

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014), 201.

Dalam hal ini sumber data yang dikumpulkan yaitu data yang berkaitan dengan teori-teori akad jual beli, terkhusus yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian baku pada transaksi jual beli. Penulis juga mendokumentasikan berbagai kejadian yang telah berlalu, baik itu berupa data informasi dari pihak kedua dan tulisan yang berhubungan dengan akad jual beli pada umumnya serta beberapa topik lain yang masih berkaitan, seperti ushul fikih, kaidah fikih dan pemikiran ekonomi lainnya yang tertuang dalam berbagai tulisan karya ilmiah terdahulu. Berbagai penjelasan tersebut kemudian penulis bandingkan dengan tulisan para pemikir dan peneliti lainnya untuk bahan analisis perbandingan dalam rangka mencari kebenaran ilmiah.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif disini yakni mendeskripsikan berbagai variabel yang ada pada objek penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas.¹² Sedangkan metode komparatif yakni membandingkan satu variabel dengan variabel lain yang mempunyai persamaan atau perbedaan.¹³ Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan berbagai pandangan terhadap keabsahan perjanjian baku pada transaksi jual beli dan akad jual beli pada umumnya dan melihat keterkaitan

¹² Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian*, 149. lihat juga dalam bukunya Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 147.

¹³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 310.

dari berbagai pendapat para pemikir ekonomi Islam dalam masalah yang sama untuk mengetahui argumen yang dipakai.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif yaitu merupakan langkah dalam memahami suatu kejadian yang sedang terjadi di masyarakat modern ini dengan melihat pada hukum Islam dan hukum positif sebagai aturan-aturan yang legal formal baik yang masih dalam bentuk nas ataupun yang telah menjadi bentuk karya ilmiah dari hasil kajian terhadap nas.¹⁴ Dengan pendekatan ini, ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif akan menjadi kecamata utama dalam memandang akad jual beli dalam tradisi manusia modern ini. Karena kajian dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum dan keabsahan suatu akad.

Selain hal tersebut di atas, perlu juga kita melihat perubahan pola kebiasaan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Pendekatan ini dinamakan pendekatan sosio-historis, yaitu memahami kondisi, peristiwa yang lahir dari tahun ketahun sebagai sarana untuk menemukan generalisasi dalam memahami kenyataan sejarah atau adat kebiasaan yang berlaku disetiap zaman.¹⁵

¹⁴ M. Atho' Mudzhar "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam" dalam M. Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 34. Bandingkan dengan: Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2012), 189.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 132.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data diperlukan teknik tertentu sebagai sarana penunjang dari suatu penelitian agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keabsahan itu sendiri harus memenuhi beberapa kriteria: *Pertama*, mendemostrasikan nilai yang benar; *Kedua*, menyediakan hal dasar agar hal itu dapat diterapkan; *Ketiga*, memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.¹⁶

Ada beberapa teknik terkait pemeriksaan keabsahan data, salah satunya yaitu teknik triangulasi. Triangulasi itu sendiri ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain. Dezin sebagaimana dikutip oleh Melong membagi kepada empat macam:

1. Triangulasi dengan sumber¹⁷

Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan lima hal: *Pertama*, membandingkan data dengan data hasil wawancara; *Kedua*, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan khlayak umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi; *Ketiga*, membandingkan dengan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 320-321.

¹⁷ *Ibid.*, 330-331.

apa yang dikatakan orang-orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; *Keempat*, membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan beberapa pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi atau berpendidikan menengah, orang punya atau aparatul sipil negara; *Kelima*, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berisi materi yang berkaitan.

2. Trianggulasi dengan metode

Trianggulasi dengan metode yaitu mengecek tingkat kepercayaan penemuan dari hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa data dengan metode yang sama.

3. Trianggulasi dengan teknik

Teknik trianggulasi ketiga ini yaitu dengan jalan memanfaatkan pengamat atau peneliti lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan cara lain yaitu membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. Dari hal tersebut pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dan dipandang dari segi teknik ini.

4. Trianggulasi dengan teori

Trianggulasi dengan teori yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak bisa diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dari hal tersebut jika analisis sudah menjelaskan pola, hubungan, dan menyertakan

penjelasan yang keluar dari analisis, maka sangat penting untuk mencari tema atau penjelasan lain sebagai pembanding atau penyaing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian dengan beberapa cara lain untuk mengorganisasikan data yang kemungkinan mengarah pada upaya penemuan penelitian lainnya.¹⁸ Dari penjelasan di atas sebagai sarana pemeriksaan keabsahan data maka dapat mengajukan berbagai pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode.



¹⁸ *Ibid.*, 330.

BAB IV
PERJANJIAN BAKU PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO PURNAMA
JAYA KARANGANYAR PURBALINGGA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Profil Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga

Toko Purnama Jaya mulai dirintis pada tahun 2002-2003 diawali dengan berjualan kasur, bantal, kain dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian pada tahun 2005 dibuatlah bangunan yang terletak di RT 02/RW 02, Desa Banjarkerta, Kec Karanganyar (53354), Kab Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan usaha Toko Purnama Jaya yaitu perdagangan dan pembuatan bahan kebutuhan rumah tangga, Toko Purnama Jaya juga bertindak sebagai distributor.

Seiring berjalannya waktu, Toko Purnama Jaya terus melakukan pengembangan dan berbagai langkah terobosan penting yang mengantarkan toko sebagai salah satu toko yang melakukan ekspansi pasar ke berbagai daerah seperti Bandung, Pekalongan, Purworejo dan luar Jawa. Toko Purnama Jaya sebagai toko pengadaan barang-barang rumah tangga dan distributornya yang saat ini memiliki beberapa produk diantaranya yaitu, berbagai macam kasur, bantal, karpet, kain dan lain-lain.¹

Toko Purnama Jaya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat khususnya terhadap pelanggan berdasarkan komitmen dan kejujuran. Toko

¹ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13:04 WIB.

Purnama Jaya menganut nilai-nilai moral dan spirit penting yang memotivasi terciptanya iklim kerja yang sehat dan kompetitif, adapun nilai-nilai penting Toko Purnama Jaya yang telah dijalankan secara konsisten dan penuh komitmen selama bertahun-tahun sejak dimulai berdirinya toko telah mengantar toko pada pencapaian kinerja yang optimal serta berkesinambungan.²

Selain itu Toko Purnama Jaya ketika bertransaksi menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu dalam bentuk nota-nota kontan, nota serah terima barang dan nota kredit, dengan harapan agar bisa mempersingkat dan mempermudah transaksi yang dilakukan, adapun model transaksi tersebut yaitu dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini dinamakan dengan perjanjian baku.³

B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga

Perjanjian baku sebagaimana telah dijelaskan oleh Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Dalam prakteknya perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya dalam menjalankan akad jual beli melayani kontan dan kredit. Terkait dengan harga jual untuk masing-masing toko

² Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13:04 WIB

³ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021, Pukul 13:04 WIB.

⁴ Dwi Fidayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syari'ah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)" Online Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6 No 2 (Desember 2014), 132 (Diakses 18 Februari 2020).

harganya tidak sama karena masing-masing tempat berbeda baik dari segi jarak, uang bensin atau ongkos dan yang lainnya. Untuk pembayaran kontan biasanya konsumen cenderung tidak setia akan tetapi kalo sistem kredit itu rata-rata pada setia karena adanya keterikatan. Disini pihak Toko Purnama Jaya memberikan kebebasan terhadap konsumen apakah mau mengambil dengan sistem kredit atau kontan.⁵

Ada beberapa kendala terkait perjanjian yang sudah berlangsung diantaranya yaitu terkait dengan angsuran yang macet dipertengahan jalan, beberapa konsumen tidak mau membayar karena hilangnya salinan nota perjanjian yang dipegang oleh pihak Toko Purnama Jaya. Sedangkan nota salinan yang dipegang pihak konsumen masih ada, dan konsumen tersebut juga mengakui bahwa dia masih punya tanggungan. Selain itu ada juga pelanggan yang mengambil satu truk barang tapi dia tidak bayar.⁶

Sebelum terjadinya perjanjian Toko Purnama Jaya sudah membuat aturan atau rambu-rambunya dalam bentuk lisan dan tulisan dalam bentuk nota perjanjian Umpamanya:

Mohon maaf saya berdagang ini mohon komitmennya saya memberi barang dagangan dengan mudah dengan gampang saya mohon untuk waktu pembayaran ketika terjadi jatuh tempo, umpamanya saya kasih barang dari tanggal satu ketika sudah tanggal tiga puluh harus sudah dilunasi. ketika sudah jatuh tempo dan belum bisa membayar untuk segera memberi tahu

⁵ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

⁶ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

melaui telepon atau apa biar nanti saya tidak cape-cape pergi untuk menagihnya. Atau ketika dalam bentuk cek giro dan belum bisa dicairkan pada hari itu bisa mundur kita cari hari lain, tapi tolong telpon dulu. Saya kasih garansi bahwa barang itu dijamin asli, sebelum terjadi akad saya nagsih tau dulu terkait isi dan kualitasnya saya omongkan apa adanya. Peraturan itu tidak ada dalam bentuk tulisan tapi kita lebih ke kepercayaan, jadi dagang selama inikan kita lebih memberikan jaminan kepercayaan.⁷

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya dalam prakteknya memakai dua bentuk, yaitu kontan dan kredit. Untuk masalah harga jual masing-masing toko harganya berbeda semua tidak ada patokan minimal harus satu harga, akan tetapi Toko Purnama Jaya mempunyai harga minimal atau norma harga. Perbedaan harga ini berdasarkan jarak tempuh dengan tempat konsumen.⁸

Terkait pembayaran Toko Purnama Jaya memberikan kebebasan kepada konsumen atau toko-toko yang akan melakukan perjanjian, bisa dengan kontan atau kredit.⁹ Selain dalam bentuk tulisan peraturan perjanjian yang dibuat oleh pemilik toko berdasarkan kepercayaan. Untuk pembayaran dengan kredit pihak Toko Purnama Jaya memberikan waktu sekurang-kurangnya tiga puluh hari. Untuk akadnya, Toko Purnama Jaya dalam melaksanakan perjanjian atau ijab kabulnya dalam bentuk tulisan dan lisan, hanya saja terkait peraturannya

⁷ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

⁸ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

⁹ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

menggunakan sistem kepercayaan dalam bentuk lisan. Dalam hal perjanjiannya ada beberapa bentuk akad atau perjanjian baku yang digunakan oleh Toko Purnama Jaya, diantaranya yaitu:¹⁰

1. Dalam bentuk nota kontan dan nota kredit;
2. Tanda terima barang dalam bentuk serah terima barang;
3. Dalam bentuk cek atau giro.

Dari ketiga bentuk perjanjian tersebut terkait isi perjanjiannya yaitu:

1. Penjual menjamin keaslian barang yang dijualnya sebelum terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak;
2. Penjual menjelaskan terkait spesifikasi barang yang dijualnya secara detail;
3. Untuk garansi barang hanya berlaku bagi barang buatan sendiri;
4. Untuk pembayaran barang yang sudah dibeli baik itu yang kontan ataupun kredit wajib dibayarkan atau dilunasi sesuai dengan kesepakatan diawal;
5. Untuk pembayaran dalam bentuk cek atau giro ketika dalam waktu pencairan belum bisa dicairkan maka pemegang cek tersebut wajib memberitahu lewat telepon atau lainnya;
6. Setelah terjadi pemindah tangan barang yang telah ditransaksikan dan barang tersebut terdapat cacat karena kelalaian pembeli maka penjual tidak ikut bertanggung jawab atas kerusakan barang;

¹⁰ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

7. Untuk barang yang cacat atau rusak karena kelalaian dari pihak penjual baik itu ketika masih di tempat ataupun di perjalanan, pihak penjual akan mengganti barang tersebut dengan barang yang sama.

Untuk isi peraturannya tidak tertulis, akan tetapi sebagai bukti transaksi atau perjanjian bakunya dalam bentuk cek, nota dan kuitansi tanda terima barang. Untuk peraturannya itu diberi batas tiga puluh hari dari tanggal barang diterima dan kalau sudah mencapai hari ketiga puluh maka pembayaran harus sudah di bayar semua.¹¹ Terkait batas waktu pembayaran itu disepakati diawal sebelum terjadinya akad yaitu dengan bahasa lisan. Untuk bukti telah terjadinya akad atau kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam bentuk nota yang ditandatangani oleh keduanya. Untuk rambu-rambu yang menjadi peraturan perjanjiannya yaitu dengan bahasa lisan. Karena pihak penjual atau pemilik toko menganut sistem kepercayaan. Karena prinsip itulah pihak Toko Purnama Jaya merasa cukup tanpa harus membuat peraturan yang detail dalam bentuk tulisan cukup dengan lisan dan dijelaskan diawal sebelum terjadinya transaksi. Peraturan itu sudah menjadi peraturan yang paten atau baku. Hanya tidak dalam bentuk tulisan seperti dalam bentuk dokumen, nota kontan ataupun lainnya. Jadi terkait garansi barang yaitu dengan jaminan keaslian, akan tetapi garansi barang tersebut hanya berlaku dari barang buatan sendiri.¹²

¹¹ Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB

¹² Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Juma'at, 16 Juli 2021, Pukul 15:41 WIB.

C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Berbagai macam perjanjian dalam transaksi ekonomi sudah menjadi hal yang biasa, perjanjian-perjanjian yang berlangsung di masyarakat dalam bidang ekonomi terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Akad-akad perjanjian tersebut sebagian masyarakat sudah mengenalnya, akan tetapi masih banyak akad yang belum dikenal oleh masyarakat yang sudah dipraktikkan dan belum mempunyai nama khusus.¹³

Para ulama ahli hukum Islam terdahulu sudah memprediksi terkait adanya akad-akad baru yang berkembang di masyarakat yang kemudian para ulama tersebut menguraikan ketentuan dan aturan-aturannya. Hal ini yang menjadikan apakah akad-akad tersebut sah atau tidak ketika diperaktikkan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, banyak akad-akad yang belum tersentuh sepenuhnya dalam hukum Islam. Akad-akad sebagaimana dijelaskan di atas bisa merupakan

¹³ Menurut Az-Zarqā' sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, menyebutkan ada 25 macam akad diantaranya yaitu, 1. Akad jual beli (*al-bai'*) 2. Sewa menyewa (*al-ijarah*) 3. Penanggungan (*al-kafalah*) 4. Pemindahan utang (*al-hiwalah*) 5. Gadai (*ar-rahn*) 6. Jual beli opsi (*bai' al-wafa'*) 7. Penitipan (*al-ida'*) 8. Pinjam pakai (*al-i'arah*) 9. Hibah (*al-hibah*) 10. Pembagian (*al-qismah*) 11. Persekutuan (*asy-syirkah*) 12. Bagi hasil (*al-mudharabah*) 13. Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*) 14. Pemeliharaan tanaman (*al-muasqah*) 15. Pemberian kuasa (*al-wakalah*) 16. Perdamaian (*as-shulh*) 17. Arbitrase (*at-tahkim*) 18. Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*) 19. Pinjam mengganti (*al-qardh*) 20. Pemberian hak pakai rumah (al-'umra) 21. Penetapan ahli waris (*al-muwalah*) 22. Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-iqalah*) 23. Perkawinan (*az-zawaz*) 24. Wasiat (*al-washiyyah*) 25. Pengangkatan pengampu (*al-isha'*). Akad bernama tersebut yang disebutkan az-Zarqā' mencakup aneka ragam akad seperti akad sepihak yaitu wasiat dan akad di luar hukum harta kekayaan seperti nikah atau akad pemberian hak pakai rumah yang dalam hal ini merupakan bagian dari hibah. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 74-76.

akad baru atau akad lama yang belum familiar dikalangan orang-orang Islam contohnya seperti akad perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya.

Dalam menentukan akad baru yang dalam hal ini yaitu perjanjian baku, para sarjana hukum Islam melihat terlebih dahulu akad-akad yang sudah mapan dan jelas terkait dengan aturan-aturan hukumnya kemudian akad baru tersebut mengikuti akad yang sudah jelas terkait aturan-aturannya sebagai bahan pokok dalam menentukan status keabsahan akad baru tersebut atau dengan cara memodifikasi akad baru dengan akad lama yang sudah mapan (akad bernama). Adapun akad-akad yang sudah mapan diantaranya akad jual beli (*al-bai'*), seperti *bai' al-murābahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-wafā'* dan lain sebagainya.¹⁴

Selain cara tersebut di atas, untuk mengetahui status hukum yang berkenaan dengan akad baru yaitu dengan cara membuat akad tersebut benar-benar baru dan berbeda dengan akad-akad yang lain. Kasus seperti ini dikarenakan adanya kesulitan terkait penisbatan dengan akad yang sudah mapan. Dengan demikian, akad baru tersebut memiliki nama tersendiri dengan beberapa ciri yang dimilikinya. Selain itu, dalam hukum Islam telah memberikan dasar bahwa suatu perjanjian dalam bidang muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu, akad baru sebagaimana telah

¹⁴ Wahbah Az-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 238-239.

dijelaskan sebelumnya dapat dipraktikkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah.¹⁵

Berkaitan dengan transaksi ekonomi, Islam sudah memberikan kebebasan dalam bermuamalah, kebebasan itu berdasarkan aturan yang luwes dan terbuka agar selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu berbeda dengan masalah ibadah. Dalam bermuamalah ada kaidah yang menjadi dasar kenapa transaksi dalam bidang ekonomi sangat begitu luwes. Adapun bunyi kaidah tersebut yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁶

Kaidah tersebut menjadi dasar kebolehan dalam aktifitas muamalah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah inilah yang menjadi dasar mayoritas ulama sebagai prinsip kebebasan dalam berakad. Oleh sebab itu, ketika ada pertanyaan, mana dalil yang menerangkan bahwa transaksi seperti ini diperbolehkan? Pertanyaan itu salah karena dalil yang dicari bukan dalil yang memperbolehkan, karena pada dasarnya memang boleh. Dalil yang

¹⁵ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan Terbatas Prespektif Hukum Islam (Telaah Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, 1909-1977)* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), 45. 134-135.

¹⁶ Kaidah ini merupakan kaidah pokok yang selalu digunakan Dewan Syari'ah Nasional MUI, sebagai dasar penetapan fatwanya. Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Jilid 1* (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI, Cet. IV, 2006). Lihat juga: A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet. 8, 2019), 130.

seharusnya dicari yaitu dalil yang mengharamkan bukan yang membolehkan. Dalil tersebutpun juga harus dalil yang memang berasal dari *nas* al-Qur'an atau sunnah Nabi yang tidak adanya kesamaran, diterapkannya juga harus dengan metode ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁷

Meskipun begitu, ada perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih, sebagian berpendapat bahwa seluruh transaksi beserta syarat-syaratnya sudah dikenal namanya dan dibatasi dalam ketentuan syari'at, yaitu jual beli, sewa menyewa, perkongsian bagi hasil dan lain sebagainya. Semua akad yang sudah ada itu menurut pendapat ini tidak boleh ditambah transaksi lain. Adapun transaksi-transaksi baru menurut mereka yang diadakan oleh masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan serta redaksi yang baru dan syarat-syarat barunya itu ditolak semua berdasarkan syari'at. Mereka berargumen dengan hadis Nabi yaitu pertama:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلاث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرني عائشة أن رسول الله ﷺ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Telah menceritakan kepada kami Ishāq ibn Ibrāhīm dan 'Abd ibn Ḥumayd semuanya dari Abū 'Āmir, Abd berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul Malik ibn 'Amru, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Ja'far az-Zuhri dari Sa'd ibn Ibrāhīm dia berkata; aku bertanya kepada al-Qāsim ibn Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat

¹⁷ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*,136.

tinggal. Lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal. sa'd melanjutkan, kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu. Al-Qasim menjawab, Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan maka perbuatan itu tertolak.¹⁸

Adapun hadits kedua yaitu:

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله ﷺ فذكرت له فقال رسول الله ﷺ اشترى وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق . ثم قام النبي ﷺ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال (ما بال أناس يشترون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān , telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhriy, berkata, 'Urwah ibnu Zubair telah berkata, Aisyah radiallhu 'anhā Rasulullah SAW datang menemuiku lalu aku certitakan bahwa aku telah membeli budak, hanya keluarganya mensyaratkan wala' tetap milik mereka. Seketika itu Rasulullah SAW bersabda: belilah, dan merdekakanlah, dan hak wala' bagi yang memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW berdiri menegakan ibadah malam hari lalu memuji Allah SWT sebagaimana menjadi hak-Nya kemudian berkata: bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka hukumnya batil (tidak sah) meskipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh.¹⁹

Yusuf Qarādāwi sebagaimana dikuip oleh Ainul Yaqin berpendapat bahwa, hadiis pertama di atas hanya diperuntukan dalam bidang ibadah, bukan

¹⁸ Abī al-Husaini Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisā būrī, *Shahih Muslim*, Bab Naqḍ al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Radd Muḥḍasāt al-Umūr.' Hadits No. 1718. (Jāmi' al-Azhar/Kairo: Dar al-Fajri litturāts, 2013), 611.

¹⁹ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abi Hasan Nuruddīn Muhammad 'Abdul Hādī As-Sindī, *Shahih al-Bukhari Biḥāsīyah al-Imam as-Sindī, juz II*, Kitab al-Buyū' Hadits No. 2155. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 33-34.

dalam bidang muamalah, sehingga tidak sesuai jika digunakan sebagai patokan dalam menghukumi transaksi muamalah. Sedangkan yang dimaksud dari hadis kedua tersebut yaitu memberikan pengertian bahwa syarat-syarat yang tertolak adalah syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an serta tujuan syariat agama Islam.²⁰ Dari beberapa pendapat sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pendapat yang memperbolehkan berbagai transaksi baru yang terjadi di masyarakat merupakan pendapat paling kuat sebagaimana pendapat para ahli hukum Islam modern, karena menunjukkan keluasan serta keluwesan syari'at sebagai dasar acuan dalam transaksi muamalah yang muncul baru-baru ini begitupun kapasitasnya mencakup bermacam-macam transaksi baru dengan berbagai keramahannya sebagaimana perjanjian baku yang terjadi di masyarakat modern ini yang merupakan akad baru dalam muamalah.²¹

Terkait perdebatan status-status akad baru yang berkembang di masyarakat telah terjadi di kalangan para ulama sejak lama, diantaranya yaitu tentang masalah akad asuransi (*at-ta'mīn*). Az-Zarqā sebagaimana dikutip oleh Ainul Yaqin menjelaskan bahwa hal pertama itu berangkat dari prinsip syari'at Islam yang tidak membatasi manusia dalam transaksi-transaksi yang telah diketahui saja akan tetapi manusia diperbolehkan untuk berinovasi membuat bermacam-macam transaksi muamalah baru yang diperlukan sesuai dengan

²⁰ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 137.

²¹ *Ibid.*,

kebutuhan zaman yang semakin berkembang, selama memenuhi syarat-syarat umum dalam bertransaksi.²²

Munculnya kasus transaksi jual beli *wafa'* menjadi contoh tentang perdebatan para ulama dalam menyikapi suatu akad baru. Jual beli *wafa'* merupakan transaksi baru yang mempunyai objek, maksud dan karakteristik tersendiri. Berbeda dengan transaksi lain yang mana nama-namanya sudah dikenal sejak lama oleh para ahli hukum Islam. Terdapat perbedaan dikalangan ulama terkait dengan jual beli *wafa'* diantaranya yaitu:²³

1. Malikiyyah dan Hanabilah serta ulama *mutaqadimin* (ulama terdahulu) dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *wafa'* tidak sah karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil barang dagangannya kembali dari pihak pembeli ketika ia mengembalikan uang dari pembeli yang telah dibayarkan, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya karena barang tersebut sudah bersifat permanen. Dengan kata lain transaksi seperti ini dipandang batil karena menyimpan semacam riba terselubung di dalamnya. Pandangan seperti itu dilihat dari bentuk transaksinya bahwa hal itu sebagai

²² *Ibid.*, 138.

²³ Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Terj. Miftahul Khairi) (Yogyakarta: MAKTABAH AL-HANIF, 2017), 66-67. Lihat juga dalam bukunya Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 138. Dan bukunya Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), 76.

bentuk jual beli, sehingga yang menjadi acuan dasarnya adalah syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli;

2. Sebagian ulama *muata'akhirin* dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa jual beli *wafa'* diperbolehkan dengan kata lain sah karena sesuai dengan sebagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang;
3. Sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jual beli *wafa'* merupakan gadai (*rahn*) bukan jual beli, maka ketentuan hukumnya harus memakai hukum *gadai*. Mereka berargumentasi bahwa yang dijadikan dasar dalam transaksi adalah maknanya bukan lafal dan bentuknya atau strukturnya. Meskipun orang-orang menamainya dengan jual beli, dengan konsekuensi menjadi batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli, akan tetapi pada hakikatnya ia merupakan gadai jadi hukumnya boleh.

Dari beberapa pendapat sebagaimana dijelaskan di atas, baik yang membolehkan maupun yang tidak terlalu memaksakan akad-akad yang baru muncul untuk dikembalikan kepada akad lama yang sudah ada. Az-Zarqā sebagaimana dikutip oleh Ainul Yaqin menjelaskan bahwa ia sependapat untuk melihat akad tersebut secara mandiri, tidak harus melihat pada akad-akad lain. Ketika ada kesamaan dengan akad yang sudah ada kemungkinan besar akad tersebut dimasukan ke dalam jenis akad yang sudah ada disertai dengan embel-embel nama tambahan. Akan tetapi jika akad baru itu terdapat perbedaan yang

banyak dengan akad lain, maka tidak harus memaksakan masuk ke satu jenis akad yang sudah ada. Akan lebih mudah ketika akad baru dijadikan sebagai akad tersendiri selama akad tersebut sejalan dengan prinsip umum dalam fikih mumalah.²⁴

Penalaran seperti ini dapat kita terapkan dalam kasus perjanjian baku sebagaimana yang telah dipraktikkan di Toko Purnama Jaya, untuk mengetahui status hukumnya bisa kita gali dari beberapa ketentuan dan rumusan kaidah fiqh dan beberapa pendapat ulama. Jika dilihat dari kemunculannya perjanjian baku itu merupakan bentuk akad baru. Perjanjian baku sebagaimana sedang dibahas dalam penelitian ini merupakan akad baru dikarenakan lahir pada abad modern, selain itu perjanjian baku ini sangat erat hubungannya dengan iklim teknologi yang semakin maju dan terus berkembang.

Menurut Zulkifli dkk dalam jurnalnya terkait dengan keabsahan akad atau perjanjian baku terbagi kepada tiga pendapat, *pertama*. Kelompok yang menolak akad baku sebagai sebuah perjanjian. Mereka berasalan bahwa posisi pengusaha seperti pembuat Undang-undang, perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, perjanjian baku berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak, dan secara teoritis maupun yuridis, perjanjian baku tidak sesuai dengan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUH Perdata.²⁵

²⁴ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 139.

²⁵ Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu: supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipnuhi empat syarat: 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu pokok persoalan tertentu; 4). Suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun

Kedua, kelompok yang mendukung akad atau perjanjian baku, kelompok ini berpendapat bahwa perjanjian baku ini dapat diterima sebagai suatu perjanjian dengan alasan jika konsumen menerima isi perjanjian itu berarti ia telah menerima dengan sukarela berdasarkan fiksi adanya kepercayaan dan kemauan sebagai pembangkit kepercayaan bahwa kedua belah pihak mengikatkan diri masing-masing dengan perjanjian tersebut. Selain itu, ketika para pihak sudah menandatangani perjanjian yang mereka buat, maka kedua belah pihak bertanggung jawab terhadap isi dari apa yang mereka tandatangani.

Ketiga, kelompok yang tidak memperlakukan perjanjian baku. Mereka memberikan alasan bahwa perjanjian baku lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendapat ketiga ini berpendapat bahwa yang harus menjadi pertimbangan dan menjadi masalah itu ketika perjanjian baku yang dilakukan memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen.²⁶

Dari penjelasan di atas terkait ketentuan hukum perjanjian baku bisa kita tarik ke dalam kasus perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya. Perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya kalau dilihat dari bentuk-bentuk dan isi perjanjiannya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian

akibat dari persetujuan sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

²⁶ Zulkifli Dkk, Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku Pada Akad Pembiayaan Syari'ah Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Akad No. 007/WKL/UMS/01167/IV/2013 BRI Syari'ah) Online Jurnal, Vol. 16 no 1 (Juni 2018), 55-56 (Diakses 7 Februari 2021).

sebagaimana dalam transaksi muamalah pada umumnya seperti akad-akad yang sudah bernama yaitu akad mudharabah, akad salam, transaksi jual beli *wafa'* dan lain-lain. maka akad perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya tersebut diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun akad jual beli serta diawasi dan diatur oleh yang berwenang demi terciptanya perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya peraturan dari otoritas yang berwenang maka pihak penjual diharapkan untuk tidak sewenang-wenang dalam menentukan harga demi menghindari kerugian bagi konsumen dan kemungkinan besar terjadinya cacat ridha, selain itu untuk melindungi kedua belah pihak ketika terjadi sengketa maka regulasi yang mengatur berbagai produk yang dipasarkan produsen harus adil. Ketentuan tersebut merupakan kewenangan otoritas sebagaimana kaidah,

²⁷ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemaslahatan (masyarakat)”

Berdasarkan kaidah tersebut pembuatan regulasi atau aturan untuk melindungi konsumen menjadi hal yang sangat diperlukan dengan tujuan agar produk-produk dengan skema perjanjian baku tidak merugikan konsumen dan pasar pada umumnya.

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet. 8, 2019), 147.

Dengan demikian, hukum menggunakan perjanjian baku sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya diperbolehkan, baik itu dalam setiap transaksi muamalah pada umumnya selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta adanya kehendak saling ridha diantara kedua belah pihak, khususnya bagi pihak konsumen dalam hal telah memilih produk yang akan dibelinya dengan berbagai ketentuan yang sudah tertulis maupun tidak tertulis dalam transaksi yang ditawarkan oleh pihak Toko Purnama Jaya.²⁸ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:²⁹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
 دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 إِذَا بَاعَ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ .
 (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Telah menceritakan kepada kami al-Abbaṣ ibn al-Wālid ad-Dimasqiy, telah menceritakan kepada kami Marwān ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Ajīz ibn Muhammad, dari Daud ibn Ṣhālīḥ al-Madaniy, dari bapaknya: telah berkata, saya telah mendengar Dari Abu Sa’id al-Khudiri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dan sebagaimana hadis :³⁰

²⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 146.

²⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Hadits No. 2185 (Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah linnasyri wattauzi’, 2015 M/1436 H), 331.

³⁰ Al-Imam al-Hafidz Abī ‘Īsya Muhammad ibn ‘Īsya ibn Sūrah at-Tirmidzī, *al-Jāmi’ as-Ṣhāḥiḥ* Juz 2 hadits No 1363 (Baiyruṭ: Dārul Fikr, 1983 M/1403 H), 403. Lihat juga riwayat lain dalam kitabnya Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz 2 hadits No 2353.

حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا أبو عامر القدي . حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر و بن عوف المزني عن ابيه, عن جدّه أنّ رسول الله ﷺ قال الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحا حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً والمسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn ‘Aly al-Khalāl. Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Amir al-qadiy. Telah menceritakan kepada kami Katsīr ibn Abdullah ibn ‘Umar dan ibn Auf al-Maznī dari bapaknya, dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amar bin ‘Auf).

Prinsip dasar kebolehan dalam mumalah sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu argumentasi yang digunakan oleh sebagian ulama yang membolehkan perjanjian baku dalam transaksi jual beli. Para ulama membolehkan perjanjian baku tanpa mempermasalahkan isi, ketentuan dan mekanisme di dalamnya. Jadi ketentuan dan isi perjanjian yang dibuat oleh Toko Purnama Jaya baik itu yang tertulis dalam bentuk nota kontan atau kredit, baik dalam bentuk serah terima barang dan atau dalam bentuk cek giro, serta isi ketentuan sebelum terjadinya akad perjanjian yang dalam hal ini dalam bentuk lisan, maka ketentuan-ketentuan yang ada dianggap merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan adanya saling rela serta sudah sesuai dengan ketentuan dalam jual beli yang sah. Para pemikir hanya memberikan batasan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian

baku itu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam seperti adanya unsur riba, penipuan dan lain sebagainya.³¹

Dengan melihat perjanjian sebagaimana hasil dari wawancara dan pengamatan lapangan maka dalam praktik transaksi di Toko Purnama Jaya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, hanya saja ada ketidak sesuain teori baik dari peraturan perundang-undangan ataupun lainnya ketika ditarik kedalam kasus perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya, di mana dalam beberapa peraturan baik itu dalam undang-undang perlindungan konsumen ataupun hukum perdata yang menjadi titik tolak pertimbangan hukum adalah pihak penjual atau produsen. Sedangkan dalam peraktiknya Toko Purnama Jaya beberapa kali menjadi pihak yang dirugikan, kerugian ini sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi kesalahan konsumen akan tetapi kerugian itu juga merupakan bentuk kurangnya kehati-hatian pihak toko terkait isi atau aturan dari perjanjian yang tidak tertulis secara detail, tidak hanya dalam bentuk nota kredit atau bukti serah terima barang. Agar tidak terjadi kerugian atau penyalahgunaan diantara kedua belah pihak maka isi perjanjian itu harus secara tertulis semua dalam bentuk dokumen. Maka dalam hal ini sangat diperlukan terkait adanya keseimbangan diantara kedua belah pihak agar tercipta perputaran ekonomi yang sehat.³²

³¹ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 141-142.

³² Lihat Bab IV poin B.

Agar lebih jelas terkait dengan akad yang telah dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya maka bisa kita kaji dari segi teori akad. Dalam teori akad ada istilah akad batil yang merupakan istilah bagi suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli dimana syarat-syarat tersebut merupakan pokok dalam setiap transaksi ekonomi. Ketika pokok akad itu tidak terpenuhi maka akad itu tidak akan terbentuk. Dalam artian tidak memiliki wujud yuridis syari' apapun.³³ Selain istilah *batil* ada juga istilah *fāsīd*. Menurut ulama hanafiyyah yaitu akad yang menurut ketentuan syari'at pokoknya sah akan tetapi tidak dengan sifatnya. Artinya akad itu sudah memenuhi syarat dan rukun terbentuknya akan tetapi belum terpenuhinya syarat keabsahannya.³⁴ Mereka membedakan terkait istilah *batil* dan *fāsīd*. Sedangkan selain ulama Hanafiyyah tidak membedakannya. Menurut pendapat mereka antara *batil* dan *fāsīd* sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang tidak sah dan tidak ada bentuknya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.³⁵

³³ Syarat terbentuknya akad disebut dengan *syurut al-In'iqād*. Ada delapan syarat agar suatu akad dapat terbentuk yaitu: 1) para pihak sudah tamyiz, 2) berbilang pihak, 3) persesuaian ijab dan kabul, 4) kesatuan majlis akad, 5) objek akad dapat diserahkan, 6) objek akad tertentu atau dapat ditentukan, 7) objek akad dapat ditransaksikan, dan 8) tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. Lihat: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), 98-99.

³⁴ Syarat-syarat yang menentukan keabsahan akad dinamakan dengan *syurut as-sihhah*. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak kebanyakan akad dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad tertentu. Syarat-syarat keabsahan umum ini ada empat yaitu: 1) penyerahan tidak menimbulkan kerugian (*darar*), 2) tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), 3) bebas dari syarat-syarat *fāsīd*, dan 4) bebas dari riba. *Ibid.*, 100-101.

³⁵ *Ibid.*,

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan status ijab kabul yang sah sesuai dengan ketentuan syari'at. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ijab kabul bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu lafadz (ucapan), tulisan, atau perbuatan (*ta'āṭī*). Terkait ijab kabul dengan cara *ta'āṭī*, kalangan mazhab Syafi'iyah, Zahiriyah dan syi'ah tidak memperbolehkannya dikeranakan tidak adanya indikasi kerelaan yang kuat terhadap kerelaan dari kedua belah pihak. Suatu kerelaan serta kesepakatan merupakan suatu hal yang abstrak dan tidak bisa dicari tahu dengan ucapan. Sedangkan dalam sebuah tindakan tidak semuanya bisa memberikan gambaran terkait kerelaan tersebut. Untuk menentukan sah dan tidaknya suatu akad disyaratkan adanya ucapan dan hubungan yang jelas atau isyarat yang menunjukkan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi ada beberapa pengikut Syafi'iyah yang membolehkan akad dengan cara *ta'āṭī* sebagaimana yang dikutip oleh Ainul Yaqin dalam bukunya Dimyauddin Djuwaini, diantaranya yaitu Imam an-Nāwāwi, al-Bagāwī dan al-Mutawāfī. Hanya saja terkait status bolehnya akad dengan cara seperti ini tidak berlaku untuk kesemua jenis akad.³⁶ Kalau dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya terkait ijab kabulnya itu sudah sangat sah karena dari tiga model sebagaimana dijelaskan di atas telah dipraktikannya, *pertama* dalam bentuk ucapan, contoh seperti isi perjanjiannya dijelaskan terlebih dahulu

³⁶ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 147. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 210), 53.

sebelum terjadinya kesepakatan yang merupakan aturan sebagai rambu-rambu bagi kedua belah pihak. *kedua*, dalam bentuk tulisan yaitu terkait dengan bentuk perjanjiannya, baik itu dalam bentuk nota kontan atau kredit, baik dalam bentuk cek atau giro. *Ketiga*, dalam bentuk perbuatan seperti serah terima barang.³⁷

Dari beberapa cara di atas, ijab kabul dengan menggunakan lisan merupakan ijab kabul yang sudah berlangsung sejak lama dan merupakan cara tradisional yang sampai sekarang masih dipakai. Pada masa modern akad yang dipakai hampir dalam setiap transaksi dengan cara tertulis atau dalam bentuk dokumen. Cara seperti itu merupakan cara yang dianggap praktis dan lebih kuat kekuatan hukumnya serta mempermudah dari banyaknya aturan dan kerumitan yang ada dalam suatu perjanjian. Dalam perkembangannya, ungkapan lafadz yang dituliskan dalam bentuk kertas hanya dipahami sebagai ungkapan lafadz saja, akan tetapi dalam perkembangannya tidak hanya sebatas itu, melainkan segala apa yang menjadi perjanjian akad tertuang dalam bentuk tulisan dan masing-masing pihak menyetujuinya dengan kesepakatan dalam bentuk tanda tangan. Cara ijab kabul seperti ini merupakan cara yang sudah berlangsung dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat modern dalam setiap transaksi ekonomi maupun perjanjian-perjanjian lain sebagaimana yang dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya.³⁸ Bentuk akad seperti ini yang dinamakan sebagai akad perjanjian baku (*'aqd al-idz'an*) di mana pihak yang menyampaikan kabul hanya menerima

³⁷ Lihat bab IV poin B.

³⁸ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 147.

dengan kepercayaan pada tawaran atau ijab dari pihak pertama dalam bentuk tulisan.³⁹

Permasalahan ijab kabul dalam perjanjian baku terutama dalam hal status keabsahannya masih banyak perdebatan, pengkajian terhadap perjanjian baku tidak sebatas sah dan tidaknya akan tetapi keseimbangan diantara kedua belah pihak menjadi hal yang sangat penting. Untuk menentukan bagaimana ijab kabul yang pas dan sesuai dengan prinsip dasar kebolehan dalam berakad yaitu dengan melihat dari hakikat ijab kabul itu sendiri. Karena pada dasarnya, inti dari ijab kabul yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Oleh karena itu, media apa saja yang bisa dijadikan sarana dalam berakad dengan kesepakatan mereka dapat dijadikan sebagai cara dalam melaksanakan ijab dan kabul.⁴⁰ Jadi setiap ijab kabul sebagaimana yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya melalui berbagai media seperti tulisan dan lain sebagainya diperbolehkan tidak harus selalu dalam bentuk ucapan.

Ibn Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Ainul yaqin menyatakan bahwa setiap akad terbentuk dengan cara dari maksud dan tujuannya baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan lainnya. Maka dari itu, cara apa saja dalam jual beli dianggap sebagai jual beli begitupun juga dalam sewa-menyewa. Tidak ada batasan pasti dalam ketentuan syari'at maupun dari segi bahasa, melainkan

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), 134.

⁴⁰ *Ibid.*, 124-126.

tergantung dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat seperti perjanjian baku di Toko Purnama Jaya. Allah telah menghalalkan jual beli, perjanjian baku dan akad lainnya tidak dijelaskan cara-caranya dengan rinci. Maka dalam hal ini yang dijadikan rujukan adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu tidak ada aturan yang pasti terkait ijab kabul yang tetap yang dianjurkan oleh Nabi dan para sahabatnya.⁴¹ Maka dari itu untuk menentukan keabsahan terkait dengan perjanjian baku sebagaimana perjanjian baku di Toko Purnama Jaya bisa kita kaji dari segi adat kebiasaan masyarakat dengan berbagai analisis kaidah fikih dan ushul fikih.

Az-Zarqā' menegaskan bahwa dalam fiqh Islam ijab kabul dengan lafaz atau ucapan merupakan cara yang pokok. Adapun ijab kabul dengan tulisan dan isyarat ataupun lainnya sebagai pengganti dari cara yang pertama, dengan melihat realitas yang terjadi di masyarakat bahwa ijab kabul dengan ucapan merupakan cara alami yang menunjukkan adanya kerelaan dari pihak yang berakad serta kesepakatan dari keduanya. Adanya akad tersebut tidak menghalangi praktik akad dengan cara yang lain contohnya seperti perjanjian baku.⁴²

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama sebagaimana penjelasan di atas, pendapat yang lebih tepat menurut penulis yaitu pendapat yang membrikan kelonggaran pada tata cara ijab kabul. Dengan melihat perkembangan yang semakin maju dan berkembang maka media ijab kabul juga

⁴¹ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 149-150.

⁴² *Ibid.*,

sangat memungkinkan ikut berkembang sebagaimana perkembangan pola interaksi manusia modern. Bisa kita lihat berbagai transaksi dengan media *online* dan lain sebagainya sudah berlaku umum di masyarakat sekarang dan diterima oleh berbagai kalangan. Maka dari itu jika cara-cara tersebut telah menjadi hal yang biasa dan diterima oleh masyarakat pada umumnya, maka status hukumnya tidak perlu dipermasalahkan lagi selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at* seperti adanya unsur riba, penipuan dan lainnya. Kebiasaan yang telah berlaku bagi para pelaku usaha menjadi adat (*'urf*) yang bisa diterima sebagai dasar pembentukan hukum. Dengan demikian mengacu pada hal tersebut, maka proses pembentukan perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya dinilai telah memenuhi ketentuan ijab kabul yang sah.

Dalam hal ini az-Zarqā' menyatakan:⁴³

على أننا عندما نحكم على الفقه الإسلامي بحكم إنما يجب أن ننظر إلى أوسع مذاهبه في الموضوع لا إلى أضيقها ما دام الأوسع أيضا يمثل تمثيلا صحيحا نظرية الشريعة من إحدى وجهات نظرها الثابتة. وليس المذهب الإجتهادي الواحد إلا فهما لصاحبه لا حكما على الشريعة.

Ketika kita menentukan suatu hukum dalam fiqh Islam, maka keharusan kita adalah melihat pandangan madzhab yang paling luas pada topik tersebut, bukan pada pendapat yang paling sempit, selagi pendapat yang lebih tersebut menjelaskan dengan benar teori *syari'at* yang dipakai dari satu sudut pandang yang kokoh. Suatu pendapat ijtihad tidak lain adalah merupakan pemahaman pemiliknya, bukan hukum atas *syari'at* itu sendiri.

⁴³ Mustafa Ahmad az-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Dimasyq: Dār al-Qalam, 1998), 422. Lihat juga dalam bukunya Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 159.

Maka dari itu yang bisa dijadikan dasar dalam menghukumi transaksi muamalah yaitu prinsip dasar muamalah itu sendiri, bukan lagi aturan-aturan teknisnya. Tata cara akad bisa berbeda dalam setiap transaksi dan kemungkinan besar terjadi modifikasi. Selama prinsip dasar dalam transaksi masih diperhatikan maka model transaksi yang lahir belakangan ini dapat dibenarkan sebagaimana perjanjian baku yang dilakukan oleh Toko Purnama Jaya menggunakan tiga model, lisan, tulisan dan perbuatan yang menjadi satu nama yaitu akad perjanjian baku. Hal ini bisa dibenarkan sebagaimana kaidah:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحرم حلالا

*Orang-orang Islam terikat pada syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*⁴⁴

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

*Setiap syarat yang merupakan kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut hukumnya boleh.*⁴⁵

Kaidah-kaidah tersebut dinilai sangat sesuai dengan aktifitas ekonomi di masa sekarang seperti perjanjian baku yang lahir belakangan ini, dimana keberagaman manusia dalam perkembangannya memiliki kebutuhan yang sangat mendasar dalam ekonomi modern. Berdasarkan kaidah tersebut para pihak yang

⁴⁴ *Ibid.*, 161.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 137.

bertransaksi diperbolehkan merumuskan sendiri terkait aturan dan ketentuan-ketentuan akad yang mereka sepakati dengan catatan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh ketentuan *syara'*.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa ketika suatu syarat dalam suatu transaksi bertentangan dengan tujuan akad maka akad tersebut dianggap mian-main. Ketika syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam maka akad tersebut dilarang karena menentang Allah dan Rasulnya. Adapun ketika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* maka hukumnya diperbolehkan. Alasannya yaitu karena suatu hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi berdasarkan kebutuhannya. Jika bukan karena kebutuhan tentu mereka tidak akan melakukan transaksi yang mereka inginkan.⁴⁶

Ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul tentang perintah menepati janji, akad dan larangan melakukan penipuan, khianat dan lain sebagainya menunjukkan bahwa transaksi muamalah antara manusia pada dasarnya diperbolehkan dengan bersandar pada *istihsān*, *maṣlahah mursalah* dan adat isitiadat (*'urf*) yang disetujui oleh *syara'*.⁴⁷

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh salih ibn Abdullah dalam bukunya Ainul Yaqin, menyatakan bahwa manusia diperbolehkan melangsungkan jual beli dan melakukan akad-akad yang lain sesuai dengan apa yang mereka

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

kehendaki selama tidak ada larangan menurut *syara'* sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum sesuka mereka selama tidak diharamkan oleh *syara'*, meskipun ada beberapa yang kemudian dihukumi sunnah bahkan makruh. Apa yang tidak dibatasi oleh *syara'* maka hukumnya kembali pada hukum asal atau dengan kata lain hukumnya sesuai dengan hukum asal.⁴⁸ Selain itu berdasarkan al-Quran surat an-Nisā' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa dalam suatu transaksi tidak disyaratkan terkecuali adanya saling ridha. Maka dari itu adanya saling ridhalah yang menjadi dasar kebolehnya suatu transaksi muamalah.⁴⁹ Kebutuhan akan kemajuan ekonomi umat Islam ini bisa menjadi suatu keadaan yang menuntut bolehnya suatu aktifitas ekonomi tertentu, diantaranya terkait aplikasi akad-akad yang dapat memberikan keuntungan bagi umat Islam. Dalam pandangan hukum

⁴⁸ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan*, 161-162.

⁴⁹ *Ibid.*,

Islam kebutuhan dapat menepati posisi sesuatu yang bernilai darurat, sebagaimana kaidah yang berbunyi:⁵⁰

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة

Kedudukan kebutuhan darurat itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus.

Al-hājah adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum karena adanya kesukaran dan kesulitan. Pada umumnya sesuatu yang dilarang oleh agama diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, seperti diperbolehkannya memakan barang yang haram demi menjaga jiwa atau karena keadaan yang darurat, begitupun dengan aktifitas ekonomi.⁵¹ Karena adanya suatu keadaan yang darurat perkara yang haram saja diperbolehkan apalagi perkara yang belum ada ketentuannya dalam hukum Islam maka diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, begitupun juga dengan transaksi ekonomi sebagaimana perjanjian baku yang dipraktikan baru-baru ini pada abad modern dengan berbagai kebutuhannya.

Sesuatu yang darurat adalah sesuatu dimana manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya, sedangkan suatu kebutuhan yaitu suatu keadaan dimana manusia masih bisa hidup tanpa hal tersebut namun berada dalam

⁵⁰ Kaidah ini adalah cabang dari kaidah pokok *ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 76. Lihat juga: Tim Penyusun Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, Cet. V, 2009), 245.

⁵¹ Dalam fiqh kita kenal kaidah yang berbunyi:

كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها

Setiap keringanan yang diperbolehkan karena darurat atau karena *hājah*, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadi kondisi darurat atau *hājah*. Lihat: A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 77.

kesusahan dan kesulitan. Sementara lahirnya aturan agama untuk menghilangkan segala kesulitan dan kesusahan serta menghendaki adanya kemudahan dan kelapangan bagi manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut para ulama berpendapat bahwa suatu kebutuhan dapat dianggap sebagai keadaan darurat, baik itu kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum.⁵² Ada dua perbedaan antara kondisi keterpaksaan (darurat) dan kebutuhan yaitu:⁵³

1. Kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang baik karena keterpaksaan yang khusus bagi pribadi maupun orang banyak, sedangkan kebutuhan lebih kepada hal-hal yang merupakan kepentingan orang banyak.
2. Hukum pengecualian yang berlandaskan kondisi darurat merupakan bolehnya atas suatu hal yang dilarang oleh *naş syari'at* berdasarkan waktu sementara yang berakhir dengan hilangnya keadaan darurat tersebut.

Sedangkan hukum yang berlaku atas adanya dasar kebutuhan dengan *naş*, melainkan hanya menyalahi kaidah-kaidah *qiyās*. Hukum-hukum itu berlaku secara permanen sehingga dapat dimanfaatkan orang yang memerlukan dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵² Pengertian umum adalah kebutuhan tersebut meliputi seluruh manusia. Sedangkan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan yang berlaku bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu, bukan untuk orang perorang sebagaimana kaidah:

الحاجة إذا عامت كالضرورة

“*al-Hājah* apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat”. Lihat dalam bukunya : A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 77. Lihat juga: Al-Qarāḍawi, *7 kaidah utama Fikih Muamalah* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014), 212-213.

⁵³ *Ibid.*, 219.

⁵⁴ *Ibid.*,

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hanya kebutuhan umum saja yang dapat dianggap sebagai darurat khusus. Tetapi as-Suyūfī dan ibn Nujaim, sebagaimana dikutip oleh al-Qarādāwī yaitu sama-sama menetapkan bahwa kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus bisa dianggap suatu hal yang darurat, meskipun dalam pelaksanaannya kebanyakan yang dijadikan pertimbangan yaitu kebutuhan umum.⁵⁵

Aplikasi dari pertimbangan ini dapat kita temukan dalam beberapa akad mumalah sebagaimana sudah lazim dipraktikkan oleh masyarakat karena kebutuhannya. Seperti akad sewa menyewa (*al-ijārah*) yang berasal dari akad pada manfaat-manfaat yang baru terwujud setelah akad itu berlangsung. Begitu juga dengan akad *hawālah* pemindahan hak atau kewajiban yang berasal dari jual beli hutang piutang. Kedua akad tersebut diperbolehkan dengan pertimbangan adanya kebutuhan manusia untuk melakukannya, maka dari itu hukumnya seperti hukum darurat. Contoh yang lain seperti akad jual beli dengan pesanan (*istisnā*). Walaupun ia adalah akad untuk suatu barang yang belum ada, para ahli fiqh memperbolehkan akad tersebut dikarenakan sudah menjadi kebutuhan orang banyak.⁵⁶

Pada intinya yang menjadi pertimbangan utama dari beberapa hal di atas yaitu dengan *naṣ-naṣ syari'at* yang menjadi pokok dilegalkannya hukum-hukum

⁵⁵ *Ibid.*, 213.

⁵⁶ Lihat dalam bukunya: Tim Penyusun Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, 245-249.

yang bersifat pengecualian dari kaidah-kaidah umum karena adanya suatu kebutuhan. Contoh hal ini dapat kita temukan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi, di mana beliau melarang jual beli dalam bentuk apapun yang tidak ada pada orang tersebut suatu hal akan tetapi beliau memberikan keringanan dalam jual beli *salam* (pesanan). Pemberian keringanan dalam hal ini yaitu karena adanya pertimbangan atas kebutuhan banyak orang untuk menjual produk mereka dan menerima terlebih dahulu pembayarannya sebelum pembuatan guna meringankan biaya produksinya.

Dalam beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum yaitu diperhatikannya kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat secara terus-menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri seperti perjanjian baku sebagaimana yang dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya, baik itu yang berlaku khusus maupun umum. Kebiasaan itu yang dalam hukum Islam disebut dengan *'urf* yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tidak lain adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Semua hukum sebagaimana perubahannya ditentukan oleh para ahli fiqh karena adanya perubahan waktu atau keruskannya, maka hukum-hukum baru tersebut ditetapkan dan diubah sesuai dengan kebutuhan.⁵⁷

Jika oleh sebagian ulama perjanjian baku dari sisi aturan akadnya ada yang bermasalah, maka dengan kita melihat kebutuhan umat manusia baik secara umum maupun khusus dalam rangka menjalankan usaha dengan model akad

⁵⁷ Al-Qarāḍawī, 7 *kaidah*, 217-219.

seperti ini, maka perjanjian baku secara hukum menjadi dapat diperbolehkan. Alasan seperti ini banyak diungkapkan oleh para ahli hukum Islam modern yang membolehkan sebagai dasar argumen mereka. Kebutuhan orang banyak ini yang menjadi dasar pertimbangan mereka. Selain itu perlu diperhatikan terkait dengan adanya asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya asas keseimbangan merupakan langkah yang bisa menjadi karakter tersendiri dalam praktik perjanjian baku di Toko Purnama Jaya dan toko-toko lain pada umumnya, asas keseimbangan ini sebagai langkah perlindungan bagi kedua belah pihak ketika terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak di luar isi perjanjian yang mereka buat.

Dasar keseimbangan dalam perjanjian baku secara eksplisit bisa kita lihat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan yang pada intinya kedua belah pihak yang berakad menyatakan bahwa kesepakatan atau konsesus yang sah antara para pihak berada dalam posisi yang seimbang. Asas kesetaraan ini kemudian digunakan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.⁵⁸

Asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud yaitu termasuk juga keadilan bagi masing-

⁵⁸ Lihat dalam Tesisnya Muhammad Ramdhanic, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Mandiri" *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014). 95-98.

masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak bisa lepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak.⁵⁹ Karena dalam perjanjian baku sebagaimana telah lama dipraktikan di Toko Purnama Jaya, asas keseimbangan itu sangat dibutuhkan demi terciptanya perjanjian baku yang sehat. Selain dari asas keseimbangan ada namanya hak khiyar yaitu memilih apakah suatu perjanjian itu akan dilangsungkan atau dibatalkan, dalam perjanjian baku ini hak khiyar juga menempati posisi yang sama pentingnya sebagaimana asas keseimbangan.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku memiliki arti yang begitu penting, terlebih ketika salah satu pihak berada dalam kedudukan yang tidak setara atau seimbang. Untuk menentukan apakah salah satu pihak berada dalam kedudukan yang lebih kuat atau dalam kedudukan yang lebih rendah dari pihak lainnya yaitu dapat kita lihat dalam proses bagaimana akad itu terbentuk.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dengan konsumen memperlihatkan fungsi yang menurut Rescoe Pond sebagaimana dikutip oleh Ahmad Miru dan Sutarman Yudo yaitu sebagai sarana kontrol atau pengendalian hidup dalam bermasyarakat dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berada di masyarakat atau dengan kata lain sebagai kontrol sosial.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 28-29.

⁶⁰ *Ibid.*,

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan dalam perjanjian baku antara para pihak dalam bertransaksi, akan tetapi dalam hukum ekonomi syari'ah tetap menekankan adanya keseimbangan dalam praktik transaksi, baik itu keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin dengan dibatalkannya suatu perjanjian atau akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang menonjol. Asas keseimbangan dalam menanggung resiko tercermin dalam larangan transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁶¹

Kehadiran hukum di masyarakat diantaranya untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain demi tercapainya keadilan dan keseimbangan diantara pihak yang melangsungkan perjanjian, baik itu perjanjian baku ataupun perjanjian lain pada umumnya selain regulasi, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Para hakim diharapkan dapat mempergunakan lembaga itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, kepatutan dan

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 90.

kebiasaan Pasal 1339 KUHPerdara serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikasi untuk mengawasi perjanjian baku.⁶²

Di Indonesia, keberadaan Toko Purnama Jaya, toko-toko besar seperti swalayan, supermarket dan lain-lain telah mendapatkan tempat dan diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan kaidah-kaidah fiqh serta pendapat para ulama fiqh modern terkait dengan perjanjian baku. Peluang untuk menjadikan perjanjian baku sebagai sarana untuk mempermudah dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip dasar bermuamalah telah mendapatkan pengakuan, sehingga lebih mempermudah pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa adanya keraguan. Perjanjian baku itu sendiri merupakan akad jual beli yang keotentikannya lebih kuat ketika terjadi sengketa, karena adanya peraturan tertulis sebagai bukti yang riil dari kedua belah pihak.

Jika secara dasar perjanjian baku sudah tidak dipermasalahkan lagi, maka langkah selanjutnya bisa kita memberikan arahan dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat agar para pelaku usaha baik itu konsumen ataupun produsen dapat benar-benar menjalankan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah dengan baik. Jika saat ini telah muncul berbagai macam akad-akad baru maka akad tersebut bisa mengadopsi ketentuan-ketentuannya yang telah ada

⁶² Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 95.

dari akad lama yang telah sesuai dengan prinsip dasar dalam bermuamalah atau membuat akad baru yang mandiri dengan mempertimbangkan hukum yang sudah ada agar tidak keluar dari ketentuan syari'at.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap perjanjian baku di Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, diperoleh kesimpulan yaitu: Dalam hal perjanjiannya ada beberapa bentuk akad atau perjanjian baku yang digunakan oleh Toko Purnama Jaya yaitu dalam bentuk tulisan dan lisan diantaranya yaitu: *Pertama*, Dalam bentuk nota kontan dan nota kredit; *kedua*, Tanda terima barang dalam bentuk serah terima barang; *ketiga*, Dalam bentuk cek atau giro.

Bentuk-bentuk akad sebagaimana disebutkan di atas dinamakan dengan akad perjanjian baku (*'aqd al-idz'ān*) di mana pihak yang menyampaikan kabul hanya menerima dengan kepercayaan pada tawaran atau ijab dari pihak pertama dalam bentuk tulisan. Setelah melihat dari proses terjadinya akad yang dilakukan Toko Purnama Jaya, maka hukum perjanjian baku yang dipraktikkan oleh Toko Purnama Jaya sudah sejalan dengan prinsip dasar dalam bermuamalah, maka status hukumnya sah dan dapat diterima berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian. Karena perjanjian baku merupakan bentuk akad yang baru, maka status hukumnya mengikuti ketentuan akad yang sudah mapan terkait dengan prinsip dasarnya. Dari hal tersebut di atas maka perjanjian baku yang dilakukan Toko Purnama Jaya merupakan cara yang dianggap praktis dan lebih kuat kekuatannya.

B. Saran

Penelitian terkait perjanjian baku ini masih perlu ditindaklanjuti oleh para peneliti lain dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait praktik di lapangan. Penelitian perjanjian baku ini pada dasarnya masih sebatas konsep-konsep dasar. Masih ada hal-hal lain yang harus diteliti seperti jual beli dengan menggunakan aplikasi becer, gojog, seperti masalah saham, kripto dan mekanisme-mekanisme lainnya yang berhubungan dengan perjanjian baku.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abi Hasan Nuruddīn Muhammad ‘Abdul Hādī As-Sindī, Abu. *Shahih al-Bukhari Biḥāsiyah al-Imam as-Sindī, juz II*, Kitab al-Buyū’ hadiṣ No. 2148. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, Abu. *Sunan Ibn Majah*, hadiṣ No. 2185, Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah linnasyri wattauzi’, 2015 M/1436 H.
- ‘Abdurrahman ad-Dimasyqy, M. Bin. *Rahmatul Ummah Fī Ikhtilāfil Ummah*, t.t.p: Al-Haramain, t.t.
- 3 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM, KUHPer, KUHP, KUHP, Beserta Penjelasannya, t.t: Grahamedia Press, 2015.
- A. Rahman, Asjmuni. *Qa’idah-Qa’idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Terj. Miftahul Khairi), Yogyakarta: MAKTABAH AL-HANIF, 2017.
- Abī ‘īsyā Muhammad ibn ‘īsyā ibn Sūrah at-Tirmidzī, Al-Imam al-Hafidz. *al-Jāmi’ as-Shāhiḥ* Juz 2 hadiṣ No 1363, Baiyrut: Dārul Fikr, 1983 M/1403 H.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Ahmad az-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*, cet. I, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Hafidz Abi Abdillah al-Hakim an-Naisābūrī, Al-Imam. *al-Mustadrak ‘Alāssahīḥaini, juz 3* hadiṣ No 2344, Riyad: Maktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-hadiṣ ah, t.t.
- Al-Qarāḍawī, *7 kaidah utama Fikih Muamalah*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014.
- Al-Qarāḍawī, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Fedriand Hasmand (terj.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Qur’an dan dan Tafsirnya Jilid 2, Juz 4-5-6, Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, Siria: Dār al-Fikr, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study Tentang Teori Akad Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014.
- Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Shalah. *Fikih Ekonomi Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir) (Jakarta: DARUL HAK, 2013).
- Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, Muhammad. *Fikih Reponsif Dinamika Integritas Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Jilid 1*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI, Cet. IV, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kencana, Cet. 8, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 210.
- Ekawati Nuryaningsih, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku" *Skripsi*, Semarang: UIN Semarang, 2016.
- Faizin, Mu'Adil. "Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam", Online Jurnal In *ISTINBATH*, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Mei 2018), 74 (diakses 7 Februari 2021).
- Fidhayanti, Dwi. "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syari'ah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)" Online Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6 No 2 (Desember 2014), 132 (Diakses 18 Februari 2020).
- Fuadi, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandangan Bisnis, Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hashim Kamali, Muhammad. *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (terj. Miki Salman), cet. I (Jakarta: Noura Books: 2013
- Iskandar, M. Roji. "pengaturan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perjanjian syari'ah" online jurnal *Amwaluna: Jurnal*

Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol. 1 No2 (Juli, 2017), 213. (Diakses 07 Februari 2021).

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Karim Munthe, Abdul. "Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam", Online Jurnal *Ahkam*: Vol. XV No 2, (Juli 2015), 215. (Diakses 15 Juni 2021).

Miru dan Sutarman Yudo, Ahmad. *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam" dalam M. Amin Abdullah dkk. *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abi Hasan Nuruddīn Muhammad 'Abdul Hādī As-Sindī, Abu 'Abd Allah. *Shahih al-Bukhari Biḥāsiyah al-Imam as-Sindī, juz II*, Kitab al-Buyū' hadīs No. 2155. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisā būrī, Abī al-Husaini. *Shahih Muslim*, Kitāb al-Buyū' hadīs No. 1513. Jāmia' al-Azhar/Kairo: Dar al-Fajri litturāts, 2013.

Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisā būrī, Abī al-Husaini. *Shahih Muslim*, Bab Naqḍ al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Radd Muḥḍasāt al-Umūr.' hadīs No. 1718. Jāmia' al-Azhar/Kairo: Dar al-Fajri litturāts, 2013.

Mutihah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2012.

Pane, Erina. "Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", Online Jurnal, Vol. 2 No. 1 (Januari 2007), 74 (Diakses 3 Februari 2020).

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, t.t.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Prasastinah Usnati, Trisadini. "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah" online Jurnal *Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. XVIII No. 1 (Januari, 2013), 47. (Diakses 14 Juni 2021).

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Untuk Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Ramdhania, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Mandiri" *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (Terj Abu Auliya dan Abu Syauqina), Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer, Membahas Ekonomi Kekinian*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Said al-Asymawi, Muhammad. *Nalar Kritis Syariah*, (terj. Luthfi Thomafi), cet. I, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", Online Jurnal *PADJAJARAN*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2 (Tahun 2015), 274. (diakses 5 Juli 2021).

Sinambala, Poltak. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Administrasi, Kebijakan Publik, Lijan. Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985

....., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.

- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Peraktek*, Depok: Gema Insani, 2019.
- Tim Penyusun Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, Cet. V, 2009.
- Undang-Undang R.I NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Wawancara Dengan Edy Purnomo Sebagai Pemilik Toko Purnama Jaya Karanganyar Purbalingga, Sabtu, 13 Februari 2021.
- Yani Nurhayani, Neng. *Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Yaqin, Ainul. *Legalitas Perseroan Terbatas Prespektif Hukum Islam (Telaah Pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani, 1909-1977)*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 2, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016.
- Zulkifli dkk, "tinjauan terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan syari'ah menurut hukum Islam (analisis terhadap akad No. 007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syari'ah)", Online Jurnal *Jhi Hukum Islam*, Vol. 16 No.1, (Juni 2018), 48-49. (Diakses 07 Februari 2021).